SKRIPSI

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PEGADAIAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus di Kelurahan Iringmulyo Metro Timur)

Oleh :
KHADIJAH WIDIA NINGSIH
NPM. 1288134

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1438 H / 2017M

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PEGADAIAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus di Kelurahan Iringmulyo Metro Timur)

Diajukan untuk memenuhi Tugas dan memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1)

Oleh :
KHADIJAH WIDIA NINGSIH
NPM. 1288134

Pembimbing I : Siti Zulaikha,S.Ag., MH

Pembimbing II : H. Azmi Siradjudddin, Lc., M.Hum

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1438 H / 2017M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PEGADAIAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Kelurahan Iringmulyo Metro Timur)

Nama : KHADIJAH WIDYA NINGSIH

NPM : 1288134

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juli 2017

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. Siti Zulaikha, A.Ag. MH	**H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum**
NIP. 19720611 199803 2 001	NPM. 19650627 200112 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0825/In.28/FEBI/PP.009/08/2017

Skripsi dengan judul: PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PEGADAIAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Kelurahan Iringmulyo, Metro Timur) disusun oleh Khadijah Widya Ningsih NPM 1288134, Jurusan Ekonomi Syari'ah (ESy), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Rabu, 26 Juli 2017.

TIM MUNAQOSAH

Ketua/Moderator	: Siti Zulaikha.S.Ag.MH	(.....)
Penguji I	: Suci Hayati.M.S.I	(.....)
Penguji II	: H.Azmi Siradjuddin.Lc.M.Hum	(.....)
Sekretaris	: Enny Puji Lestari, M.E.Sy	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan
Saudari Khadijah Widya Ningsih

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudari:

Nama : KHADIJAH WIDYA NINGSIH
NPM : 1288134
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PEGADAIAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di Kelurahan Iringmulyo Metro Timur).

Sudah dapat kami setujui dan dapat dimunaqosyahkan. Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juli 2017

Pembimbing I

Hj. Siti Zulaikha, A.Ag. MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II

H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NPM. 19650627 200112 1 001

PERSERPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PEGADAIAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus Di Kelurahan Iringmulyo Metro Timur)

ABSTRAK

Oleh:
KHADIJAH WIDYA NINGSIH

Gadai merupakan suatu sarana saling tolong-menolong bagi umat muslim, karena dalam pelaksanaannya tidak mensyaratkan adanya imbalan jasa. Praktek gadai sudah sangat dikenal dan lazim dilaksanakan sebagai salah satu akad dalam aktivitas ekonomi dengan cara menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Seperti yang terjadi di Keluraham Iringmulyo Metro Timur Kota Metro, Pelaksanaan akadnya ialah ketika seorang *rahin* (pemberi gadai) menawarkan barang gadaian dan jumlah dana yang akan dipinjam kepada *murtahin* (penerima gadai), setelah disetujui kemudian *rahin* menyerahkan suatu jaminan yang berupa harta benda miliknya yang memiliki nilai yaitu kendaraan dan barang berharga lainnya. Jaminan dalam akad gadai digunakan sebagai bentuk kepercayaan antara *rahin* dan *murtahin*. Namun dalam pelaksanaannya bahwa jaminan tersebut dapat dimanfaatkan oleh *murtahin* dan adanya penambahan dari pokok pinjaman dan ketepatan waktu dalam membayarnya. Hal ini lah yang menjadi alasan penelitian ini ingin mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap praktik pegadaian perspektif Ekonomi Islam di kelurahan Iring Mulyo, Metro Timur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap praktik pegadaian di kelurahan Iring Mulyo, Metro Timur. Serta untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam mengenai persepsi masyarakat terhadap praktik pegadaian di kelurahan Iring Mulyo, Metro Timur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih untuk menambah khasanah keilmuan tentang gadai yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan atau *field research* dan bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini sumber data primer yaitu *rahin* dan *murtahin*, sumber data sekunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan gadai. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara dan dokumentasi. Kemudian data-data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap praktik pegadaian tersebut menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap praktik pegadaian yang dilaksanakan di Kelurahan Iring Mulyo, Metro Timur, belum sesuai dengan perinsip ekonomi Islam. Dalam pelaksanaan gadai belum sesuai dengan prinsip *tauhid*, keseimbangan, dan prinsip keadilan, dan di dalamnya terdapat praktek riba yaitu dengan adanya penambahan 10% dan denda 10%.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KHODIJAH WIDYA NINGSIH

Npm : 1288134

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalaha asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2017

METERAI TEMPEL
10B8BADF620367594
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Khodijah Widya Ningsih
NPM. 1288134

MOTTO

..... وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : ..... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah : 2)[1]

[1] QS. Al-Maidah : 2

PERSEMBAHAN

Dipersembahkan kepada

Ibu dan bapak tercinta, terimakasih atas nasihat-nasihatmu, sehingga aku bisa memaknai hidup menjadi positif, untuk semangat dan kasih sayangmu hingga aku mengerti arti kemandirian. Engkau tidak mengeluh dalam membimbingku, mendidik, mendukungku serta selalu bersujud memanjatkan doa agar aku menjadi orang yang berguna dan menjadi sukses.

Suami tercinta, terimakasih atas semangat dan dukungan yang selama ini diberikan serta doa yang senantiasa dipanjatkan agar aku menjadi sukses.

Almamater IAIN Jurai Siwo Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag. selaku Rektor IAIN Metro, Siti Zulaikha, S. Ag., MH. dan Azmi Sirajuddin, Lc. M. Hum., selaku pembimbing yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada Ibu dan Ayahanda, yang senantiasa memberikan dukungan dan do'a dalam penyelesaian pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Metro, Juli 2017

Peneliti

KHADIJAH WIDYA NINGSIH

NPM. 1288134

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN ..... **v**
HALAMAN MOTTO ..... **vi**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**
HALAMAN KATA PENGANTAR ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pertanyaan Penelitian 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
D. Penelitian Relevan 7

BAB II LANDASAN TEORI **11**
A . Gadai (Rahn) 11
1. Pengertian Gadai 11
2. Dasar Hukum Gadai 13
3. Rukun Dan Syarat Gadai 17
B. Pemanfataan Barang Gadai dan Hasilnya 22
C. Berakhirnya Akad Gadai 26
D. Ekonomi Islam 28
1. Pengertian Ekonomi Islam 28
2. Sumber hukum ekonomi Islam 29
3. Prinsip-prinsip ekonomi Islam 31

BAB III METODE PENELITIAN 29
A. Jenis Data Dan Sifat Penelitian 29
B. Sumber Data 31
1. Sumber Data Primer 31
2. Sumber Data Sekunder 31
C. Teknik Pengumpulan Data 32
1. Wawancara 32
2. Dokumentasi 33
C. Teknik Analisa Data 33

BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 35
A. Profil Kelurahan Iringmulyo, Metro Timur 35
B. Pelaksanaan Pegadaian Di Kelurahan Iringmulyo Metro Timur 40
C. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pegadaian Di Kelurahan Iringmulyo Metro Timur 52

BAB V PENUTUP 67
A. Kesimpulan 67
B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1. Batas-Batas Wilyah Iringmulyo 47
2. Batas-Batas Wilyah Kelurahan Iringmulyo 47
3. Iklim Iring Mulyo 48
4. Jumlah Berdasarkan Jenis Kelamin 49
5. Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan 49
6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan 50
7. Sarana Umum Kelurahan Iringmulyo 51
8. Pelaksanaan Gadai 52

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Tugas
5. Surat Research
6. Surat Balasan Research
7. Kartu Bimbingan
8. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang *universal* dan menjadi suatu sistem dan jalan yang utuh dan terpadu. Ia memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap aspek kehidupan.[2]Islam merupakan agama yang memiliki keseimbangan orientasi hidup, yaitu kehidupan dunia dan akhirat.

Pada sisi lain, Islam menganjurkan kepada orang yang mampu untuk memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan memberi, meminjamkan, atau dengan memberi hutang.

Al-Quran dan Hadis mengajarkan umat Islam untuk berbuat baik terhadap sesama, dermawan, selalu berkata benar, menepati janji, dan jujur di dalam semua urusan. Salah satu konsep amal shaleh yang dianjurkan di dalam Islam adalah untuk saling tolong-menolong.

Cara tolong menolong dengan memberikan hutang ini adalah salah satu cara membebaskan seseorang dari kesulitan. Pihak pemberi hutangpun dapat meminta jaminan kepada pihak yang berhutang. Hal tersebut tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283, sebagai berikut :

---

[2] Muh. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2001), hlm.3.

۞ وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم
بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن
يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٢٨٣

"*Jika kamu di dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika kamu sebagian mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".*[3]

Hukum Islam di dalam hal hutang atau pinjaman mengharuskan untuk tetap menjaga kepentingan pemberi hutang jangan sampai dirugikan. Oleh karena itu, adakalanya memberikan hutang diikuti dengan jaminan barang berharga agar pihak pemberi hutang memiliki jaminan keamanan atas harta yang dipinjamkannya. Praktek berhutang dengan memberikan jaminan ini biasa disebut dengan gadai.

Gadai (rahn) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki sifat ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atas sebagian hutangnya.[4]

Pada dasarnya jaminan memiliki nilai harga yang lebih besar dari pinjaman (hutang). Jika barang yang dijadikan sebagai jaminan berupa sawah

[3] QS. Al-Baqarah (2): 283.
[4] Muh. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, h.128.

atau ladang dan kendaraan bermotor maka kenyataan ini akan menimbulkan permasalahan apakah barang yang dijaminkan boleh dimanfaatkan oleh penerima barang jaminan atau tidak boleh. Pertanyaan ini timbul sebagai akibat dari jaminan yang berada dibawah penjagaan pemberi pinjaman, karena adanya kemungkinan penggunaan jaminan oleh pemegang jaminan.

Jangka waktu berlangsungnya gadai harus jelas pada saat akad, sehingga pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* memiliki kejelasan batas waktu. Tujuan penetapan jangka waktu tersebut agar *rahin* tepat waktu di dalam pengembalian hutangnya dan tidak ada pemanfaatan barang gadai yang berlebihan oleh *murtahin*. Pemanfaatan barang gadai yang berlebihan dikhawatirkan akan adanya keuntungan yang lebih besar dari uang yang dipinjamkan kepada *rahin*.

Di kelurahan Iring Mulyo Metro Timur terdapat sebuah praktik pegadaian antar masyarakat (non Lembaga Keuangan Syariah) , sebagian masyarakat menjadikan barang-barang berharganya sebagai barang gadaian. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan ekonomi yang mendesak. Sebagai contoh, sebelum proses gadai terjadi ada kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin*, *rahin* terlebih dahulu menawarkan barang gadaian (misalnya kendaraan) dan jumlah uang yang akan dipinjam kepada *murtahin*. Setelah *murtahin* menyetujuinya maka rahin akan menerima sejumlah uang tersebut dengan ketentuan pada saat pengembalian terdapat penambahan 10% dan *murtahin* akan menerima kendaraan atau barang gadaian yang telah disepakati. Apabila *rahin* belum bisa membayar hutangnya pada saat jatuh

tempo maka rahin dikenakan denda 10% dari pinjaman setiap bulannya. Selama akad gadai berlangsung *marhun* yang berupa kendaraan atau barang yang digadaikan tersebut sepenuhnya dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh murtahin. Adapun hasil dari pemanfaatan tersebut sepenuhnya menjadi milik *murtahin.*[5]

Sebagai pembanding, peneliti melakukan wawancara kepada bapak Rangga selaku murtahin, beliau juga memberikan potongan pada saat pencairan dana pinjaman yang diberikan oleh rahin atau memberikan tambahan 10% pada saat pengembalian hutang. Pak Rangga juga memberikan denda 5% setiap bulannya apabila rahin tidak dapat mengembalikan hutangnya pada saat jatuh tempo.[6]

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada masyarakat sekitar yang sudah banyak menerapkan gadai antar masyarakat, diketahui bahwa masyarakat yang melakukan praktik gadai antar sesama masyarakat masih sangat jauh dari syariat Islam. Karena banyak masyarakat yang menganggap bahwa barang jaminan adalah hak pemanfaatan bagi penerima gadai, sehingga barang gadaian dimanfaatkan oleh penerima gadai, terlebih pada barang gadai berupa kendaraan dan sebagian masyarakat pun tidak merasa terganggu atau dirugikan akan adanya praktik gadai tersebut..

Berdasarkan keterangan tersebut di atas terlihat bahwa di dalam pemanfaatan barang gadaian yang berupa kendaraan tidak ada kepastian dari waktu berlangsungnya gadai tersebut serta pengembalian hutang dari rahin

[5] Wawancara kepada bapak Akbar sebagai rahin, 23 Mei 2016.
[6] Wawancara kepada bapak Rangga sebagai murtahin,6 Desember 2016.

pun terdapat penambahan 10% dari pinjaman yang diterima oleh rahin dan terdapat denda 10% setiap bulannya apabila rahin belum melunasinya pada saat jatuh tempo. Hal tersebut mengakibatkan pemanfaatan barang gadaian secara terus-menerus oleh murtahin hingga rahin dapat mengembalikan hutangnya.

Akad tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakadilan bagi *rahin* atau pengambilan keuntungan sepihak. Ketidakadilan disini yaitu *murtahin* akan mendapatkan hasil dari pemanfaatan kendaraan tersebut sedangkan *rahin* dari pemilik kendaraan tersebut tidak mendapat apapun. Sebenarnya pada awalnya, akad gadai bertujuan menguatkan kepercayaan dan memberikan hutang, dan bukan mencari keuntungan dan hasil. Di dalam hal ini, seharusnya yang diserahkan oleh *rahin* kepada murtahin adalah surat bukti kepemilikan, bukan kendaraannya. *Rahin* memberikan izin kepada *murtahin* untuk dapat langsung memanfaatkan kendaraannya dengan rasa keterpaksaan, karena rahin sangat membutuhkan uang dari murtahin.[7]Sebagai murtahin tentu saja tidak ingin hanya membiarkan atau tidak memanfaatkan barang jaminan tersebut, karena murtahin juga tidak akan memberikan hutang secara sukarela.[8]

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan praktik pegadaian di kelurahan Iring Mulyo, Metro Timur di dalam persepektif Ekonomi Islam.

---

[7]Wawancara dengan bapak Akbar sebagai rahin, 23 Mei 2016.
[8] Wawancara dengan bapak Steven sebagai murtahin, 24 Mei 2016.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka timbul pertanyaan penelitian , “Bagaimana persepsi masyarakat terhadap praktik pegadaian perspektif Ekonomi Islam di kelurahan Iring Mulyo, Metro Timur?”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Adapun yang menjad tujuan penelitian dan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap praktik pegadaian persepektif Ekonomi Islam di kelurahan Iring Mulyo, Metro Timur.

2. Manfaat penelitian ini adalah:

   a. Secara Teoritis

      Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih untuk menambah khasanah keilmuan di bidang ekonomi Islam tentang pemanfaatan barang gadaian.

   b. Secara Praktis

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi umat Islam tentang pemanfaatan barang gadaian di dalam persepektif etika bisnis Islam, khususnya pada pelakasanaan pegadaian di kelurahan Iring Mulyo, Metro Timur.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan atau telaah pustaka berisi tentang uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji.[9] Terkait penelitian ini, peneliti menemukan beberapa sumber yang terkait dengan peneliti, diantaranya:

Pegadaian barang jaminan dalam persepektif ekonomi Islam (Studi Kasus di Toko Sri Rezeki Sumbergede Kecamatan Sekampung) yaitu yang diteliti oleh Erna Puji Lestari Jurusan Syariah program studi Ekonomi Islam, STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2004. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pegadaian barang jaminan dalam persepektif ekonomi Islam serta untuk mengetahui kejelasan tentang etika gadai yang sesuai dengan syariat Islam. Hasil skripsi ini menyatakan bahwa barang jaminan tersebut telah dijaminkan sebelumnya untuk memperoleh pinjaman dari pemberi pinjaman pertama kemudian dijaminkan kepada Bank untuk memperoleh dana tambahan.berdasarkan uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa menggadaikan barang jaminan sebagai perwujudan dari pemanfaatan barang jaminan oleh rahin (yang hukum asalnya boleh) tidak dapat dibenarkan karena pemanfaatannya dilakukan dengan cara ditransaksikan. Hal ini dilarang karena membawa dampak tidak baik (merugikan) baik pihak pembei pinjaman pertama secara otomatis akan

[9]*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, STAIN Jurai Siwo Metro, Metro, 2013, h.27.

kehilangan hak kuasa atas jaminan dan hilangnya ketenangan murtahin pertama untuk mendapat prioritas pengembalian pinjaman dari rahin.[10]

Penelitian skripsi berjudul pemanfaatan barang gadaian di dalam persepektif etika bisnis Islam (Studi Kasus Di Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah) yaitu yang diteliti oleh Fatma Asih Kurniati program studi ekonomi Islam, STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimanakah pemanfaatan barang gadaian di Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pemanfaatan barang gadaian di kampung Sinar Banten sesuai dengan pendapat yang diungkapkan oleh para ulama karena rahin mengizinkan dan memberikan kekuasaan penuh kepada murtahin dan tidak merasa dirugikan dengan adanya pemanfaataan yang dilakukan oleh murtahin. Pada pemanfaatan barang gadaian di kampung Sinar Banten ditinjau dari etika bisnis islam sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam terutama pada prinsip keseimbangan, kebebasab kehendak serta tanggungjawab. [11]

Penelitian skripsi yang berjudul pemanfaatan barang jaminan hutang (Studi Kasus Di Desa Bumi Jaya Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara) yang diteliti oleh Ana Rohana Jurusan Syariah progran studi ekonomi Islam, STAIN Jurai Siwo Metro Tahun 2013. Penelitian ini

---

[10]Erna Puji Lestari, *Skripsi*"Penggadaian Barang Jaminan Dalam Persepektif Ekonomi Islam" (Studi Kasus Di Toko Sri Rezeki Sumbergede Kecamatan Sekampung)", STAIN Jurai Siwo Metro, 2004, h.9.

[11]Fatma Asih Kurniati, *Skripsi*"Pemanfaatan Barang Gadaian Dalam Persepektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah)", STAIN Jurai Siwo Metro, 2015. h.8.

bertujuan umtuk mendeskripsikan tujuan syariat Islam terhadap pemanfaatan barang jaminan di desa Bumi Jaya Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam pelaksanaan praktik gadai sawah jika dilihat dari akadnya memang sudah sah sesuai ketentuan Islam.[12]

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditegaskan skripsi yang peneliti teliti tentang persepsi masyarakat terhadap praktik pegadaian persepektif ekonomi Islam di kelurahan Iring Mulyo, Metro Timur berbeda dengan permasalahan yang dikaji sebelumnya.

[12] Ana Rohana, *Skripsi*"Pemanfaatan Barang Gadaian (Studi Kasius Didesa Bumi Jaya Kecamatam Abung Timur Kabupaten Lampung Utara)", STAIN Jurai Siwo Metro.h.8.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gadai *(Rahn)*

1. Pengertian gadai *(Rahn)*

Gadai *(rahn)* secara etimologis, berarti *tsubut* (tetap) dan *dawam* (kekal, terus menerus). Dikatakan *ma'rahin* artinya air yang diam (tenang).Ada yang mengatakan *rahn* adalah *habs* (menahan),[13] ada pula yang menjelaskan *rahn* adalah terkurung atau terjerat.[14]

Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa *ar-rahn* adalah menjadikan suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan hutang dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar hutangnya.[15]

Ulama Hanabilah mendefinisikan gadai (rahn) sebagai suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu hutang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar hutangnya.[16]

Ulama Malikiyah mendefinisikan gadai (rahn) sebagai sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknyasebagai jaminan untuk hutang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap (mengikat).

Sementara itu, gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan,[17] "Gadai adalah suatu hak yang diperoleh

---

[13]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2012), h.289.

[14]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), h.105.

[15]Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan System Pegadaian Syariah (Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia), (*Jakarta:Kementrian Agama RI, 2012), h.29.

[16]Zainudin Ali,*Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), h.2.

debitur (seorang berhutang) atas suatu barang bergerak,yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas hutangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain;dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan.

Berbeda dengan hukum perdata pengertian gadai syariah menurut hukum adat yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengambilan tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.[18]

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai adalah suatu perjanjian yang menjadikan harta benda bernilai ekonomis sebagai jaminan atas hutang dan jaminan tersebut dijadikan sebagai keyakinan bahwa uang yang dipinjamkannya akan dikembalikan. Jika pihak yang menggadaikan tidak dapat membayarkan hutangnya maka barang jaminan tersebut dapat dijual untuk melunasi hutangnya tersebut.

---

[17]Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata),* (Jakarta:Rineka Cipta, 2013), h.290.

[18]Chairuman Pasaribu Dan Suhrawadi K.Lubis, *Hokum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta;Sinar Grafika, 2004), h.140.

2. Dasar Hukum Gadai *(Rahn)*

a. Al-Quran

Landasan hukum pinjam-meminjam dengan jaminan adalah firman Allah SWT. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 283, sebagai berikut:

۞ وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٢٨٣

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika kamu sebagian mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah iaa bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".[19]

Berdasarkan ayat tersebut diatas, bahwa dalam melakukan kegiatan muamalah yang tidak secara tunai yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak seseorangpun yang mampu menjadi juru tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan (borg) yang oleh pihak yang berpiutang dijadikan jaminan.[20]

---

[19] QS. Al-Baqarah (2): 283.
[20] M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1997), h.125.

Fungsi barang gadai *(marhun)* pada ayat diatas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga *murtahin* meyakini bahwa pemberi gadai (*rahin)* beritikad baik untuk mengembalikan pinjamannya dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya, serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian hutangnya itu.[21]

b. Hadist

Dasar hadist gadai terdapat pada hadist nabi yang di riwayatkan oleh al-Bukhari dan muslim, yang berbunyi:

عَن عَاءِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا: اَن رَسُو لَ الله عَلَيهِ وَ سَلَّمَ اِشتَرَى منْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دَرعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخارى ومسلم)

"*Dari Aisyah ra, bahwa Rosulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dan beliau menggadaikan baju perang dari besi". (HR. Bukhari no.1926, kitab Al-Buyu dan Muslim*)[22]

Hadist tersebut di atas menjelaskan bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan antara orang muslim dan orang non-muslim dalam bidang muamalah, maka seorang muslim tetap wajib membayar hutangnya sekalipun kepada non-muslim.[23]

c. Dasar ijma

Dasar ijma dari gadai adalah bahwa kaum muslimin sepakat diperbolehkan *rahn* (gadai) secara syariat karena bepergian (safar) dan ketika dirumah (tidak bepergian) kecuali mujahid yang

[21]Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, h.6.
[22]Muh.Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta; Gema Insani, 2001), h.129.
[23]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.107.

berpendapat bahwa rahn hanya berlaku ketika bepergian berdasarkan ayat tersebut diatas. Akan tetapi pendapat mujahidin ini dibantah oleh argumentasi hadist di atas. Di samping itu, penyebutan safar (bepergian) di dalam ayat di atas keluar dari yang umum (kebiasaan).[24]

d. **Fatwa DSN-MUI**[25]

Fatwa yang dijadikan rujukan di dalam gadai syariah, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn.*

Pertama : Ketentuan Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang gadaian) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin.* Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

---

[24]Mardani, fiqh ekonomi syariah, h.290.

[25]Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn, dalam http;//www.dsnmui.or.id, diunduh pada tanggal 27 Januari 2015.

3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*,sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*
   a. Apabila jatuh tempo,*murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
   b. Apabiila *rahin* tetap tidakdapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
   c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
   d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Fatwa yang dikeluarakan oleh DSN ini menjadi rujukan yang berlaku umum serta mengikat bagi lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia, demikian pula mengikat bagi masyarakat yang berinteraksi dengan pegadaian syariah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa legalitas gadai telah memiliki dasar pijakan yang kuat karena

didukung oleh dalil-dalil yang didasarkan pada Al-Quran, hadis, ijma, dan fatwa DSN-MUI.

3. Rukun Dan Syarat Gadai

a. Rukun Gadai[26]

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun, antara lain:

1) Adanya pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*)
2) *Sighat* atau perkataan
3) Adanya hutang *(marhun biih)*
4) Adanya barang yang digadaikan *(marhun)*

b. Syarat Gadai

Di dalam gadai terdapat beberapa syarat, antara lain:

1) Persyaratan Aqid[27]

Aqid adalah orang yang melakukan akad.kedua orang yang akan melakukan akad harus memenuhi kriteria *al-ahliyah.* Menurut Fuqaha dan ahli ushul *ahliyah* adalah kecakapan seseorang untuk memiliki hak dan dikenai kewajiban atasnya untuk melakukan *tasharruf* (aktivitas atas benda).

Menurut ulama Syafiiyah dan Hanabillah mensyaratkan aqid harus baligh (terkena perintah syara), berakal, telah memelihara agama dan hartanya.Ulama Malikiyah dan

[26]Mardani, *Fiqh Muamalah*, h.290.
[27]Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 1987), h.53.

Hanafiyah mensyaratkan aqid harus berakal, yakni sudah mumayyiz. Gadai tidak boleh dilakukan oleh orang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum baligh.Begitu pula seorang wanita tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan *mudarat* dan meyakini bahwa pemegangnya dapat di percaya.

2) Syarat Sighat[28]

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sighat dalam rahn tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena,rahn jual beli, jika memakai syarat tertentu syarat tersebut batal dan *rahn* tetap sah

Adapun ulama selain Hanafiyah, syarat sah ada yang sahih dan ada yang rusak.Uraiannya sebagai berikut:

a) Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa syarat dalam gadai ada tiga, yaitu:

(1) Syarat sahih, seperti mensyaratkan agar murtahin cepat membayar sehingga jaminan tidak disita

(2) Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti mensyaratkan agar hewan yang dijadikan jaminannya diberi makan tertentu. Syarat seperti itu batal tetapi akadnya sah.

[28]*Ibid.*, h.163.

(3) Syarat yang merusak akad, seperti mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan murtahin.

b) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa syarat *rahn* terbagi dua, yaitu *rahn sahih* dan *rahn fasid*. Rahn fasid adalah rahn yang didalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada sesuatu yang haram, seperti mensyaratkan barang harus berada di bawah tanggung jawab rahin.

c) Ulama Hanabilah berpendapat seperti pendapat ulama Malikiyah di atas, yakni terbagi dua, sahih dan fasid. Rahn sahih adalah rahn yang mengandung unsur kemashlahatan dan sesuai dengan kebutuhan.

3) Syarat marhun bih[29]

Marhun bih adalah hak yang diberikan ketika *rahn.* Ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat, yaitu:

a) Marhun bih hendaklah barang yang wajib diserahkan. Menurut ulama selain Hanafiyah, *marhun bih* hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa utang maupun berbentuk benda.

[29]*Ibid.*, h.163-164.

b) *Marhun bih memungkinkan dapat dibayarkan.* Jika *marhun bih* tidak dapat dibayarkan, rahn menjadi tidak sah,sebab melayani maksud dan tujuan dari disyariatkannya rahn.

c) *Hak atas marhunbih harus jelas.* Dengan demikian, tidak boleh memberikan dua marhun bih tanpa dijelaskan utang mana menjadi rahn.

Ulama Hanabilah dan Syafiiyah memberikan tiga syarat bagi *marhun bih* :

a) Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan.

b) Utang harus lazim pada waktu akad.

c) Utang harus jelas diketahui *rahin* dan *murtahin*.

4) Syarat Marhun (jaminan)

Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin.* Para ulama fikih sepakat mensyaratkan marhun sebagaimana persyaratan barang dalam jual-beli, sehingga barang tesebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin.*[30]

Menurut ulama Hanafiyah, syarat barang yang digadaikan harus barang yang berharga, jelas, dapat diserahterimakan, dapat disimpan tahan lama, terpisah dari barang lainnya, barang yang digadaikan harus utuh, barang yang digadaikan harus halal pemanfaatanya, barang yang digadaikan

[30]*Ibid.,* h.164.

merupakan milik *rahin*, serta barang harus bisa diperjualbelikan.[31]

Penyerahan jaminan dilakukan dalam bentuk suatu transaksi sebagai kelanjutan dari transaksi hutang piutang. Untuk sahnya transaksi tersebut diperlukan suatu akad dengan cara penyerahan dan penerimaan jaminan tersebut

Unsur-unsur yang terlibat dalam penyerahan jaminan itu adalah:

a) Orang yang berhutang dan menyerahkan barang berharga, atau disebut dengan rahin.
b) Orang yang berpiutang dan menerima barang sebagai jaminan , atau disebut dengan murtahin.
c) Barang yang dijaminkan (marhun).[32]

Rahin wajib membayar hutang secepatnya sesuai waktu yang telah dissepakati saat terjadi akad.*Murtahin* juga wajib menyerahkan kembali barang yang dijaminkan setelah hutang dibayar oleh *rahin*.Sebaliknya bila rahin tidak bisa atau tidak mampu membayar pada saat jatuh tempo, maka *murtahin* dapat menjual jaminan tersebut dan mengembalikan kelebihan harganya kepada *rahin*.Akan tetapi, jika setelah barang jaminan dijual dan hasil penjualan jaminan tersebut tidak cukup untuk

---

[31]Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba 2014), h.168-169.

[32]*Ibid.*, h.229.

menutup hutang rahin maka *rahin* masih mempunyai kewajiban untuk melunasinya.

B. Pemanfaatan Barang Gadaian Dan Hasilnya

Pada hakikatnya, barang gadai *(marhun)* tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh *rahin* maupun oleh *murtahin*, kecuali mendapat izin dari pihak yang bersangkutan. Hal ini karena hak rahin terhadap marhun setelah akad ar-rahin bukan hak milik sempurna atas perbuatan hukum terhadap barang tersebut. Hak murtahin atas marhun hanya terbatas pada sifat kebendaan tersebut yang memiliki nilai, bukan pada pemanfaatan hasilnya.[33]

Mengambil manfaat dari *marhun*, maka tegantung kesepakatan kedua belah pihak.Jika mereka sepakat untuk menyewakannya dan sebagainya, maka itu dibolehkan.Namun, jika tidak ada kesepakatan antara mereka, maka tidak boleh menggunakan marhun hingga selesai masa penggadaian.Selain itu *murtahin* boleh melakukan sesuatu untuk kebaikan *marhun*, seperti menyiram, melakukan penyerbukan buatan, dan mengurusnya jika yang digadaikan tersebut adalah pohon.[34]

Selain itu, tidak boleh menyia-nyiakan manfaat dari suatu barang gadaian.Berkaitan dengan barang gadaian, maka terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai siapa yang berhak atas pemanfaatan barang

---

[33]Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: pustaka setia, 2014), h.193-194.

[34]Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, h.173-174.

gadaian yang dijaminkan atas hutang, apakah pihak yang menggadaikan *(rahin*) atau pihak yang menerima barang gadaian *(murtahin*).[35]

Menurut ulama Hanafiyah, bahwa *rahin* tidak boleh memanfaatkan marhun tanpa seizin *murtahin,* begitu pula dengan *murtahin* tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin *rahin.*[36]Menurut sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa murtahin boleh memanfaatkan barang jaminan atas izin *rahin*.[37]Sebagian mereka juga mengharamkan pemanfaatan barang gadaian oleh *murtahin* apabila disyaratkan dalam akad.[38]

Menurut Imam SyafiI, bahwa manfaat dari marhun adalah milik *rahin*, tidak ada sesuatu pun dari marhun itu bagi *murtahin*. Pandangan imam syafi'I tersebut sangat jelas bahwa yang berhak mengambil manfaat marhun adalah rahin bukan murtahin.[39]Penguasaan marhun semata-mata hanya sebagai penolong untuk membayar hutang *rahin* sambil tetap menguasai marhun.*Murtahin* boleh menagih hutang *rahin* sambil tetap menguasai marhun. Begitu pula rahin boleh meminta *murtahin* untuk menghadirkan marhun jika ia akan membayar hutangnya.

Ulama Malikiyah berpendapat, apabila pemilik barang atau pihak yang menggadaikan mengizinkan atau mensyaratkan maka boleh bagi murtahin untuk memanfaatkan barang gadaian apabila hutang dalam akad adalah gadai tersebut adalah hutang jual-beli.Bila hutang tersebut adalah

---

[35]Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h.169.
[36]Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, h.173-174.
[37]Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, h.194.
[38]Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h.170.
[39]Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan System Pegadaian Syariah*, h.39.

hutang qardh, maka tidak boleh bagi *murtahin* untuk memanfaatkan barang gadaian tersebut.[40]

Sedangkan ulama Hanabilah berpendapat, pemanfaatan barang gadai harus dipisahkan antara benda mati dan benda hidup (hewan).Kalau marhun berupa benda mati yang tidak memerlukan perawatan, maka *murtahin* dilarang untuk memanfaatkan barang gadaian tanpa seizing *rahin.* Apabila marhun berupa binatang yang ditunggangi dan diperaas susunya, maka *murtahin* boleh mengambil manfaat dengan menungganginya dan memerah susunya, tanpa harus meminta izin kepada *rahin*, sebagai imbalan nafkah yang ia keluarkan untuk binatang itu.[41]

Dasar hukum diperbolehkan ini dapat diperhatikan dalam ketentuan hadist rasulullah SAW sebagai berukut:

اَلظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَ كَانَ مَرْهُوْنًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا, وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ.

> *"Binatang ternak yang digadaikan, saat digadaikan boleh dinaikioleh pemberi hutang, sesuai biaya yang dikeluarkan untuk mengurusnya. Dan ketika digadaikan, susunya juga boleh diambil oleh pemberi hutang, karena dengan biaya pengurusan binatang tersebut. Orang yang menunggangi dan meminum susunya harus membiayai pengurusannya.(HR.Bukhari)*[42]

Berdasarkan hadist tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan barang gadaian *(marhun)* tersebut karena pada saat setelah terjadi akad murtahin lah yang merawat *marhun* tersebut dengan catatan bahwa barang yang digadaikan adalah binatang ternak. Namun jika

---

[40]Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h.170.
[41]*Ibid.*, h.371-372.
[42]*Zahratinnihayah.bogspot.com*, diunduh tanggal 20 Juli 2016.

yang digadaikan bukanlah binatang ternak yang bisa ditunggangi dan diperah susunya murtahin tidak boleh memanfaatkan barang gadaian tersebut.Apabila murtahin mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut maka ini adalah piutang yang mendatangkan manfaat.

Sedangkan jika ada suatu tambahan yang muncul dari marhun, baik yang tidak terpisah darinya seperti naiknya harga dan keahlian membuat sesuatu jika yang digadaikan adalah hamba sahaya, ataupun sesuatu yang terpisah seperti anak, buah, wol, dan hasil penjualannya, maka tambahannya tersebut menjadi benda yang digadaikan juga. Selain itu jika benda gadaian tersebut dijual, maka tambahan tersebut dijual bersamanya untuk memenuhi pembayaran hutang.Hal ini berlaku untuk semua tambahan yang muncul dari marhun.

Berdasarkan pendapat ulama yang diungkapkan di atas mempunyai dasar hukum yang sama namun mempunyai penafsiran yang berbeda. Zainidin Ali memiliki pendapat yang berbeda tetapi tetap menjadikan dasar hukum pada hadist yang dikemukakan para ulama, yaitu fungsi dari barang gadai sebagai jaminan dan kepercayaan bagi *murtahin* sehingga barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh *murtahin*.Namun, apabila *rahin* ingin memanfaatkan *marhun* harus dengan seizin *murtahin*.Hal itu berarti kekuasaan pemanfaatan *marhun* berada pada *murtahin* selama hutang *rahin* belum dilunasi kepada *murtahin.*[43]

[43]Zainudin Ali, *Hukum Gadai*, h.44-45.

Menurut Zainudin Ali, pemanfaatan barang gadaian itu merupakan tuntutan syara dalam melanggengkan manfaat atau nilai dari barang gadai itu sendiri. Hal yang perlu diperhatikan adalah mekanisme pemanfaatannya dan pihak-pihak yang boleh memanfaatkannya.[44]Selain itu, menelantarkan barang gadai adalah bertentangan dengan tujuan syariat Islam.Bahkan dapat mengurangi atau merusak nilai materiil dari barang gadaian yang menjadi objek akad.Oleh karena itu, pemanfaatan atas barang gadai merupakan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh *murtahin*.Namun, para ulama hanya berbeda pendapat dalam hal mekanisme pemanfaatan barang gadai, yaitu di dalam hal pemanfaatan barang gadai tidak dapat merugikan hak masing-masing pihak.[45]

C. Berakhirnya Akad Gadai

Rahn dipandang habis dengan beberapa hal-hal berikut ini.[46]

1. Diserahkannya *borg* kepada pemiliknya.

   Menurut jumhur ulama selain Syafiiyah, akad gadai berakhir karena diserahkannya borg kepada pemiliknya (rahin). Alasannya karena gadai merupakan jaminan terhadap utang. Apabila borg diserahkan kepada *rahin*, maka jaminan dianggap tidak berlaku, sehingga karenanya akad gadai menjadi berakhir.

2. Utang telah dilunasi seluruhnya.

---

[44]*Ibid.*, h.38-39.
[45]*Ibid.*, h.34.
[46] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:AMZAH, 2010), H.313.

3. Penjualan secara paksa.

Apabila utang telah jatuh tempo dan *rahin* tidak mampu membayarnya maka atas perintah hakim, rahin bisa menjual borg. Apabila rahin mau menjual hartanya (borg) maka hakim yang menjualnya untuk melunasi utang nya (rahin). Dengan telah dilunasinya utang tersebut maka akad gadai telah berakhir.[47]

4. Pembebasan utang

Pembebasan utang, dalam bentuk apa saja menandakan habisnya rahn meskipun utang tersebut dipindahkan ke orang lain.

5. Pembatalan rahn dari pihak murtahin

Rahn dipandang habis jika murtahin membatalkan rahn meskipuntanpa seizin rahin. Sebaliknya, dipandang tidak batal jika rahin yang membatalkannnya.

Menurut ulama Hanafiyah, murtahin diharuskan untuk mengatakan pembatalan borg kepada rahin. Hal ini karena rahn tidak terjadi, kecuali dengan memegangborg. Begitu pula cara membatalkannnya adalah dengan tidak memegang borg.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rahn dipandang batal jika murtahin membiarkan borg pada rahin sampai dijual.

[47] Ibid.,h. 314.

6. Rahin meninggal

Menurut ulama Malikiyah, rahn habis jika rahin meninggal sebelum menyerahkan borg kepada murtahin. Juga dipandang batal jika murtahin meninggal sebelum mengembalikan borg kepada rahin.

7. Borg rusak
8. Tasharuf dan borg

Rahn dipandang habis apabila borg di tasharufkan seperti dijadikan hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain atas seizin pemiliknya.[48]

D. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Istilah ekonomi dalam bahasa Arab terbentuk dari kata *Al-iqtisad*, yang secara bahasa berarti kesederhanaan dan kehematan. Berdasarkan makna ini, kata *Al-iqtisad*, berkembang dan meluas sehingga mengandung makna *ilm Al-iqtisad*, yakni ilmu yang berkaitan dengan ekonomi.[49] Dalam hal ini Ali Anwar Yusuf memberikan definisi ekonomi adalah kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang dan jasa serta mendistribusikannya.[50]

---

[48] Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, h.179.

[49] Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Kholam Publishing, 2008), h.47

[50] Abdul Azis, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yokyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 3

Sedangkan kata “Islam” berasal dari bahasa arab yaitu “yaslamu” menyelamatkan, salam (menegakan perdamaian), dan salim (penyerahan diri ataupun tunduk).

Menurut M. Akram Kan, ekonomi Islam adalah “ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerjasama dan partisipasi”.[51] Menurut Abdul Mannan, “ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam”.[52]

Jadi berdasarkan definisi di atas ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari segala hal yang berhubungan dengan aspek ekonomi di dalam masyarakat yang diatur dalam Al-Qur’an dan Sunah.

2. Sumber hukum ekonomi Islam

Dalam sumber hukum Islam ada empat macam yaitu, Al-Qur’an, Sunnah/Hadis, Ijma’ dan Qiyas/Ijtihad. [53] begitu juga sumber hukum yang digunakan dalam ekonomi islam adalah Al-Qur’an, Hadis, dan Ijma.

---

[51] Ibid, h. 1

[52] Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Ekslusif: Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h, 16

[53] Abid. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h 32.

a. Kitab Suci Al-Qur'an

Allah SWT memerintahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan mencari rezeki setelah beribadah kepada-Nya, sesuai dengan firman-Nya berikut ini:

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (QS. Al-Jumu'ah:10)[54]

b. Hadist atau As-sunnah

Hadist adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, yakni berupa perkataan *(sunnah qauliyah),* perbuatan *(sunnah fi'liyah),* dan sikap diam *(sunnah taqririyah* atau *sunnah sukutiyah)* Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab hadist.[55]

Contoh dari hadist yaitu:

عَن عَاءِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا: اَن رَسُو لَ الله عَلَيهِ وَ سَلَمَ اِشتَرَى منْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دَرعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخارى ومسلم)

"*Dari Aisyah ra, bahwa Rosulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dan beliau menggadaikan baju perang dari besi". (HR. Bukhari no.1926, kitab Al-Buyu dan Muslim*)[56]

---

[54] QS. Al-Jumu'ah (62) : 10

[55] ibid, Mohammad Daud Ali, h. 97

[56]Muh.Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta; Gema Insani, 2001), h.129.

c. Ijma

Kata Ijma secara bahasa "berarti kebulatan tekad terhadap suatu persoalan" atau "kesepakatan tentang suatu masalah". Atau Ijma adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Atas sesuatu hukum syara dalam suatu kasus tertentu.[57]

3. Prinsip-prinsip ekonomi Islam

Para pemikir ekonomi Islam berbeda pendapat di dalam memberikan kategori terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Muhammad mengategorisasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu prinsip ketuhanan (*ilahiah)*, keadilan *(al-adl)*, kenabian *(an-Nubuwah)*, pemerintahan *(al-khalifah)*, dan hasil *(al-ma'ad)* atau keuntungan.

a. Prinsip *Tauhid*

Prinsip ini beranjak dari filosofi dasar yang bersumber dari Allah dengan tujuan semata-mata untuk mencari ridha Allah *(lilmardhatillah)*. Oleh karena itu, segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalah, proses produksi, distribusi, konsumsi, dan pemasaran harus senantiasa dikaitkan dengan nila-nilai ilahiah dan harus selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh-Nya.[58]

---

[57] A. Djazuli, *ilmu fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 73

[58] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.9

b. Prinsip keseimbangan

Prinsip keseimbangan adalah pandangan Islam terhadap hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan.[59]

c. Prinsip *khalifah*

Didalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi, itu berarti untuk menjadi seorang pemimpin dan seorang pemakmur bumi. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai syari'ah, dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam rangka mencapai *"muqasis al-syariah"*, untuk memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, kehormatan, dan kekayaan manusia.[60]

d. Prinsip keadilan

Keadilan merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam melaksanakan kegiatan ekonomi Islam. Berperilaku adil tidak hanya berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Hadist, tetapi berdasarkan pula pada pertimbangan hukum alam, yang didasarkan pada keseimbangan dan keadilan.

---

[59] M. Amin Suma, *Menggali Akar*,h. 306
[60] Didik Hafidhuddin, *Islam Aplikatif,* (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 28

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian lapangan *(field research)* yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok atau komunitas.[61]

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa penelitian lapangan dilakukan untuk mempelajari secara teratur latar belakang dan keadaan sekarang yang terjadi pada masyarakat, atau pun individu. Di dalam penelitian ini,peneliti mempelajari latar belakang dan keadaan sekarang yang terjadi pada pelaksanaan pegadaian didesa Iring Mulyo, Metro Timur..

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah-daerah tertentu.[62]Menurut pengertian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif adalah menguraikan atau memaparkan situasi-situasi atau kejadian-kejadian yang sedang diteliti. Di dalam penelitian ini, peneliti berusaha menguraikan atau memaparkan data hasil wawancara dan membandingkan dengan pustaka yang ada.

---

[61] Soerjono Soekanto, *Pengatantar Penelitian Hukum,* cet.ketiga, (Jakarta: UI PRESS, 1986), h.10.

[62]Sumadi Suryabrata, *Metodolog iPenelitian*, (Jakarta: RajawaliPers, 2015), h.75.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti untuk tujuan khusus tersebut.[63] Di dalam hal ini,sumber data primer yang digunakan yaitu berupa data langsung yang diperoleh dari hasil wawancara penelitian berkenaan dengan persepsi masyarakat terhadap prakti pegadaian persepektif ekonomi islam di desa Iring Mulyo, Metro Timur. Sumber pertamanya diperoleh dari lapangan yaitu informasi dari para penggadai *(rahin)* dan penerima gadai *(murtahin).* Pada penelitian ini yang dijadikan sebagai informan yaitu 8 orang sebagai rahin dan dan 2 orang sebagai murtahin yaitu bapak Steven dan bapak Rangga sehinga yang dijadikan sebagai informanya 10 orang.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian.[64] Di dalam hal ini menggunakan literatur-literatur berupa buku-buku yang membahas tentang gadai, yaitu Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K.Lubis berjudul *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, buku Zainuddin Ali yang berjudul *Hukum Gadai Syariah*, buku M.Ali Hasan yang berjudul *Masail*

---

[63]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D,* (Bandung; Alfabeta, 2012), h.137.

[64]Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), h. 30.

Fiqhiyah, buku Rahmad Syafe'i yang berjudul *Fiqh Muamalah*, buku Hendi Suhendi yang berjudul *Fiqh Muamalah.*

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan masalah peneliti yang akan dipecahkan.[65]Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan peneliti.[66]Untuk mendukung penulisan proposal penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain:

1. **Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dengan jumlah responden yang sedikit.[67]Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa wawancara adalah Tanya jawab atau dialog yang dilakukan seseorang kepada orang lain baik secara langsung (langsung dilakukan narasumber) ataupun tidak secara langsung (dengan bertanya kepada orang ketiga) untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Penelitian ini di lakukan dengan menggunakan wawancara langsung yaitu memberikan pertanyaan langsung kepada narasumber.

---

[65]Moh.Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 2011), h.174.
[66]W.Gulo, *Metode Penelitian*,(Jakarta; Grasindo,2002), h.110-111.
[67]Sugiyono, *Metode Penelitian*., h.137.

Penelitian ini menggunakan wawancara semiterstruktur, yaitu menyiapkan garis besar mengenai hal-hal yang akan ditanyakan terkait dengan persepsi masyarakat terhadap praktik pegadaian persepektif ekonomi islam di desa Iring Mulyo, Metro Timur.. Tujuan wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di ajak wawancara di minta pendapat, dan ide-idenya.[68]**.** Pada penelitian ini yang dijadikan informan ada 10 orang, yaitu 8 orang sebagai *rahin* dan 2 orang sebagai *murtahin*.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber-sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku ,majalah-majalah, peraturan-peraturan, catatan-catatan harian dan sebagainya.[69]

Dokumentasi yang di butuhkan di dalam penelitian ini adalah buku atau referensi yang berkaitan dengan gadai *(rahn)* dalam Islam, informasi melalui internet serta data yang membantu dalam penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan di pahami.[70]Dengan demikian, di dalam analisa-analisa

---

[68]*Ibid*., h.233.
[69]*Ibid.*, h.102.
[70]Husein Umar dan Purnomo Setiadi, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2003), h.73.

data kualitatif, pengolahan data di deskriptifkan di dalam suatu penjelasan dalam bentuk kalimat.

Metode yang di pakai di dalam penelitian ini adalah metode analisa-analisa kualitatif lapangan, karena di dalam menganalisis data di gunakan cara berfikir induktif. Adapun berfikir induktif, yaitu berangkat dari faktor-faktor yang khusus, kemudian peristiwa-peristiwa yang konkrit itu di tarik generalisasi yang bersifat umum.[71]Metode berfikir induktif adalah metode yang digunakan dalam berfikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum.Maksudnya yaitu menarik kesimpulan dari kenyataan yang bersifat khusus kemudian menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Data yang di dapatkan dari rahin dan murtahin kemudian di dokumentasikan.Selanjutnya data tersebut di adakan pengelolaan dan pengamatan kemudian di ambil kesimpulan.

[71]Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid III (Yogyakarta; Yayasan Penerbitan Psikologi Universitas Gajah Mada, 1986), h.43.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro

1. Kondisi Geografis

Kelurahan Iringmulyo adalah kelurahan di Kecamatan Metro Timur Kota Metro. Asal mulanya Kelurahan Iringmulyo dari pecahan transmigrasi dari jawa yang dipimpin oleh almarhum D. Gondo Wardoyo yang membuka lahan di Lampung Tengah itu menjadi 3(tiga)daerah pemukiman baru, yaitu: 15 a Iringmulyo, 15 b Impuro, 15 Polos Metro.

Kemudian dengan kesepakatan yang diambil paa tahun 1938, maka diambil keputusan untuk menjadikan ketiga bedeng itu menjadi satu kampung yang diberi nama kampung Metro. Dengan berlakunya undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang desa maka pada tanggal 18 Agustus 1982 Kampung Metro ditinggalkan menjadi Kelurahan Metro, setelah itu pada tahun 2001 kelurahan Metro dipecah kembali menjadi tiga bagian yakni, Kelurahan Iringmulyo, Imopuro dan Metro, ini sesuai dengan terbitnya peraturan daerah kota Metro nomor 25 tahun 2001.

Dengan berlakunya peraturan daerah kota Metro Nomor 25 tahun 2001, maka Iringmulyo secara resmi menjadi kelurahan yang secara geografis masuk ke dalam Kecamatan Metro Timur.

a. Batas-Batas Wilyah

Kelurahan Iringmulyo memiliki luas wilayah ± 221 Ha, yakni merupakan pemecahan dari kelurahan Metro induk, dengan jumlah penduduk sebagai berikut:

Tabel I
Batas-Batas Wilyah Iringmulyo

No	Jumlah RW/RT	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Jumlah KK
		L	P	L+P	
1	18 Rw – 42 Rt	7.569	7.425	14.994	3.986

Sumber: Dokumentasi Profil Kelurahan Iringmulyo[72]

Kelurahan Iringmulyo terletak dengan ketinggian tanah 25-60 m^2 dari permukaan laut dan mempunyai curah hujan 2.000 mm/ tahun dengan suhu rata-rata 26^0 C - 28^0 C dengan batas wilayah sebagai berikut :

Tabel II
Batas-Batas Wilyah Kelurahan Iringmulyo

Batas wilayah	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Yosorejo dan Yosodadi	Metro Timur
Sebelah Selatan	Tejo Agung dan Mulyojati	Metro Timur dan Barat
Sebelah Timur	Banjar Rejo	Batanghari Lam-Tim
Sebelah Barat	Metro	Metro Pusat

Sumber: Dokumentasi Profil Kelurahan Iringmulyo[73]

Tabel tersebut menunjukan bahwa Kelurahan Iringmulyo berbatasan langsung dengan Desa lain seperti Yosorejo, Yosodadi,

[72] *Profil kelurahan iringmulyo kec. Metro timur kota metro,* hal. 20.
[73] *Ibid.*hal. 21.

Tejo agung, Mulyojati, Metro, dan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

b. Iklim Kelurahan Irinmulyo

Iklim adalah suatu kondisi rata-rata untuk suatu daerah. berikut adalah iklim di Kelurahan Iringmulyo:

Tabel III
Iklim Iring Mulyo

Iklim	Jumlah
Curah hujan	2.264 mm – 2.868 mm
Jumlah Bulan Basah	7 – 8 Bulan
Kelembapan	80 % - 90%
Suhu rata-rata harian	26-29 ^{0}c
Tinggi tempat dari permukaan laut	25-60 m

Sumber: Dokumentasi Profil Kelurahan Iringmulyo

Iklim Kelurahan Iringmulyo sama halnya dengan Desa-Desa yang lain yaitu mempunyai iklim kemarau dan penghujan.[74]

c. Kependudukan

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili disuatu tempat dan menetap. Berikut adalah jumlah penduduk di Kelurahan Iringmulyo berdasarkan lingkungan, pekerjaan dan pendidikan:

1. Berdasarkan Dusun/Lingkungan

Dusun atau lingkungan adalah bagian dari sebuah Desa atau Kelurahan, karena dalam susunannya suatu Desa atau Kelurahan terdiri dari beberapa Dusun atau lingkungan. Berikut jumlah

[74] *Ibid*. Hal. 25.

kependudukan berdasarkan Jenis Kelamin dan Kepala Keluarga di Kelurahan Iringmulyo**:**

Tabel IV
Jumlah Berdasarkan Jenis Kelamin

No	**Jenis Kelamin**	**Jumlah penduduk**
1	Laki-Laki	7.569
2	Perempuan	7.425
Jumlah		**14.994**
Total KK		**3.986**

Sumber: Dokumentasi Profil Kelurahan Iringmulyo[75]

Tabel tersebut menunjukan bahwa jumlah penduduknya paling banyak berdasarkan jenis kelamin adalah laki-laki dibandingkan dengan perempuan.

2) Berdasarkan Pekerjaan

Mata pencarian masyarakat Kelurahan Iringmulyo sangat beragam. Berikut adalah jumlah pendududuk berdasarkan pekerjaan:

Tabel V
Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan

No	**Pekerjaan**	**Jumlah**
1	PNS	1.065 orang
2	Wiraswasta/dagang	1.470 orang
3	Petani	102 orang
4	Buruh	1.350 orang
5	Pertukangan	99 orang
6	Jasa	281 orang
7	Pensiunan	5 orang
8	Wiraswasta/Pedagang	1.470 orang
9	Pensiunan	162 orang
10	Industri Kecil	32
11	Sektor Informal	9.593
	Jumlah	**14.994**

Sumber: Dokumentasi Profil Kelurahan Iringmulyo.[76]

[75] *Ibid*. hal. 28.

Tabel tersebut menunjukan bahwa jumlah sektor informal sebesar 9.593 dan merupakan profesi terbesar dikelurahan Iringmulyo dan diikuti oleh pedagang 1.470 serta PNS dan dikuti oleh buruh, jasa, tanni,dan pensiunan.

1) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu indikator yang sangat penting dalam kehidupan. Masyarakat Kelurahan Iringmulyo tingkat pendidikan nya beragam. Berikut jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kelurahan Iringmulyo:

Tabel VI
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Pra sekolah	0 orang
2	SD	1.705 orang
4	SMP	1.951 orang
6	SMA	4.445 orang
9	DI-DIII	635 orang
10	Sedang SI-S3	1.377 orang
11	Lain-Lain	4.881 orang
Jumlah		**14.994 orang**

Sumber: Dokumentasi Profil Kelurahan Iringmulyo[77]

Tabel tersebut menunjukan bahwa tingkat pendidikan penduduk di Kelurahan Iringmulyo secara keseluruhan sudah baik, hal tersebut terlihat dari dari masyarakat yang lulus S1-S3 yaitu 1.377 dan tingkat penduduk yang melanjutkan ke perguruan tinggi juga masih banyak.

---

[76] *Ibid*. hal.32.
[77] *Ibid.hal.36.*

d. Sarana Umum Kelurahan Iringmulyo

Sarana umun adalah suatu fasilitas yang dapat digunakan oleh masyarakat. Berikut adalah sarana umum di Kelurahan Iringmulyo:

Tabel VII
Sarana Umum Kelurahan Iringmulyo

No	Jenis Sarana	**Jumlah**
1.	Mushola	11
2.	Masjid	12
3.	Pondok pesantren	4
4.	TK	2
5.	PAUD	6
6.	Sekolah Dasar	3
7.	SMP	4
8.	SMA/SMK	4
9.	Perguruan Tinggi	2
10.	Lapangan olah raga	28
	Jumlah	**22**

Sumber: Dokumentasi Profil Kelurahan Iringmulyo[78]

Tabel tersebut menunjukan bahwa dan masyarakat sadar dalam menjaga, membangun dan memelihara fasilitas umum dalam bidang keagamaan, pendidikan dan kesehatan.

B. Pelaksanaan Gadai di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro

1. Sitem Gadai Masyarakat Kelurahan Iringmulyo

Gadai merupakan salah satu sarana tolong-menolong di antara sesama manusia dengan tanpa mengharapkan adanya imbalan jasa. Pelaksanaan gadai masyarakat Iringmulyo di gambarkan dengan proses

[78] *Ibid*, hal.40.

hutang-piutang dengan menjadikan harta benda berharga yang mereka miliki sebagai jaminannya.

Adapun deskripsi mengenai pelaksanaan gadai di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel VIII[79]
Pelaksanaan Gadai

Nama	Status	Barang Jaminan	Lembaga Penggadaian	Sistem	Jangka Waktu
Steven	*Murtahin*	Kendaraan dan alat elektronik	Non lembaga penggadaian/ Bank	Bunga 10% dari pinjaman dan denda 10 % jika telat	Sampai lunas
Rangga	*Murtahin*	Kendaraan dan alat elektonik	Non lembaga penggadaian/ Bank	Bunga 5% dari pinjaman dan denda 5% jika telat setiap bulanan	Sampai Lunas
Akbar	*Rahin*	Sepeda motor dan STNK	Non lembaga penggadaian/ Bank	Bunga 10% dari pinjaman dan denda 10% jika telat angsuran setiap bulannya	2 bulan
Cha	*Rahin*	Sepeda motor dan STNK	Non lembaga penggadaian/ Bank	Bunga 10% dari Pinjaman dan denda 10% jika	3 bulan

[79] Hasil Wawancara dengan *rahin* dan *murtahin* di Kelurahan Iringmulyo pada tanggal 1 dan 24 April 2017.

				telat angsuran setiap bulannya	
Trio	*Rahin*	Sepeda motor dan STNK	Non lembaga penggadaian/ Bank	Bunga 10% dari Pinjaman dan denda 10% jika telat angsuran setiap bulannya	2 bulan
Marlon	*Rahin*	Sepeda motor dan STNK	Non lembaga penggadaian/ Bank	Bunga 10% dari Pinjaman dan denda 10% jika telat angsuran setiap bulannya	3 bulan
Kusdi	*Rahin*	Sepeda motor dan STNK	Non lembaga penggadaian/ Bank	Bunga 10% dari Pinjaman dan denda 10% jika telat angsuran setiap bulannya	3 bulan
Adam	*Rahin*	Sepeda motor dan STNK	Non lembaga penggadaian/ Bank	Bunga 10% dari Pinjaman dan denda 10% jika telat angsuran setiap bulannya	2 bulan
Yudi	*Rahin*	Sepeda motor dan STNK	Non lembaga penggadaian/ Bank	Bunga 10% dari Pinjaman dan denda 10% jika telat	2 buan

				angsuran setiap bulannya	
Manda	*Rahin*	Jam Tangan dan nota serta kartu garansi	Non lembaga penggadaian/ Bank	Bunga 10% dari Pinjaman dan denda 10% jika telat angsuran setiap bulannya	1 bulan

Sumber : wawancara dengan *rahin* dan *murtahin*

Berdasarkan tabel di atas, pelaksanaan gadai di masyarakat iringmulyo hampir semua sama sitem pengadaian dan lembaga pengadaian yang dipilih. Sitem pembayaran dan dendanya ada 2 macam yakni yang pertama jika *rahin* menggadaikan barangnya jaminannya maka di akhir pengembalian maka akan dikenakan penambahan 10% dari jumlah pinjamannya dan akan dikenakan denda 10% jika telat membayar pada saat jatuh tempo, dan yang kedua dikenakan penambahan 5% disaat pengembalian dan 5% denda jika telat membayar pada saat jatuh tempo . Gadai yang dilakukan di kelurahan Iringmulyo suda ditetapkan berapa lama jangka waktunya sesuai dengan kesepakatan *murtain* dan *rahin* dengan priode waktu yang berbeda-beda.

a. Mekanisme Gadai Masyarakat Iringmulyo

Pelaksanaan gadai di Kelurahan Iringmulyo mempunyai beberapa tahapan meliputi:

1. Alasan Melakukan Gadai

Dorongan gadai adalah kebutuhan ekonomi seperti keperluan-keperluan yang mendesak, di mana di saat keadaan masyarakat terkena musibah dan kebutuhan keluarga yang membutuhkan uang yang cepat namun di saat yang bersamaan masyarakat tidak memiliki uang yang cukup guna memenuhi kebutuhan dan keperluan keluarganya, dan salah satu masyarakat untuk mendapatkan uang tersebut dengan menggadaikan barang berharga mereka.[80]

Menggadaikan barang berharga seperti kendaraan dan alat elektronik menjadi pilihan karena jika melakukan peminjaman di lembaga penggadaian atau lembaga bank susah dan banyak prosedur serta lama dalam pencairan pinjamannya dan jika mencari pinjaman dan orang-orang pun jarang yang memberikan pinjaman secara cuma-cuma.[81] Selain itu, pihak *murtahin* menerima gadai karena niat menolong melihat tetangganya atau orang sekitar yang membutuhkan dana atau sedang kesulitan ekonominya.[82]

Biasanya, *rahin* adalah tergolong ekonomi yang rendah tetapi tidak menutup kemungkinan *rahin* adalah orang yang berkecukupan namun pada saat itu butuh dana

[80] Bapak Steven (*murtahin*), wawancara, Kelurahan Iringmulyo, 24 April 2017.
[81] Bapak Trio, (*rahin*), wawancara, Kelurahan Iringmulyo, 01 April 2017.
[82] Bapak Steven, (*murtahin*), wawancara, Kelurahan Iringmulyo, 24 April 2017

yang mendesak dan akhirnya menggadaikan barang berharga seperti kendaraan dan alat elektronik sedangkan *murtahin* biasanya orang yang bisa dikatakan berada dan berkecukupan.[83]

Gadai dilakukan sebagai cara untuk mempermudah mendapatkan pinjaman hutang. Gadai sebenarnya sah dilakukan asalkan kedua belah pihak saling rela, rela dalam artian setuju dan tidak keberatan terhadap gadai tersebut dan adil antara pihak *rahin* dan *murtahin*. Selain itu niatnya juga harus baik yaitu tolong-menolong. Jika pelaksanaan gadai niatnya mencari keuntungan sedangkan gadai adalah akad tolong menolong maka harus ada peninjuan kembali apakah gadai tersebut sah atau tidak, dikarenakan pelaksanaan gadai di katakan sah bila tidak ada pihak yang meresa terbebani apalagi dirugikan

2. Negosiasi Gadai

Pelaksanaan gadai di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro tidak melibatkan lembaga penggadaian atau lembaga bank. Gadai dilakukan sendiri oleh masyarakat dengan orang yang biasa menerima gadai. *Rahin* datang ke tempat atau kerumah *murtahin* dan menceritakan dan memberitahukan maksud dan tujuan

[83] *Ibid.*

kedatangan *rahin* ke rumah *murtahin* dengan membawa barang jaminan beserta suratnya. Kemudian antara *rahin* dan *murtahin* melakukan perjanjian kesepakan bersama mengenai jumlah pinjaman, sistem pembayaran, lama pinjaman dan penambahan yang diberikan serta denda pinjaman. Jika antara *rahin* dan *murtahin* keduanya telah sepakat dengan perjanjian yang dibuat bersama maka *murtahin* akan memberikan uangnya kepada *rahin*.[84] *Murtahin* sebelum melakukan gadai biasanya menaksir harga barang jaminan yang diajukan hingga membandingkan dengan harga pasar dan harga yang di tawarkan oleh pihak *rahin* sesuai harga atau terlalu mahal. Namun terkadang *murtahin* langsung menerima harga yang di tawarkan oleh *rahin* karena melihat kondisi *rahin* yang sedang membutuhkan dana.[85]

3. Akad Gadai di Masyarakat Iringmulyo

Proses di dalam akad yang dilakukan oleh mayarakat Iringmulyo dengan mekanisme *rahin* bertemu langsung dengan *murtahin* membuat kesepakatan dan perjanjian. Namun sebelum akad di langsungkan bahwa pihak *rahin* dan *murtahin* biasaya sudah bertemu dan mengetahui tentang bagaimana gadai akan dilakukan dan

[84] Bapak Akbar (*rahin*), wawancara, Kelurahan Iringmulyo, 01 April 2017.
[85] Bapak Steven (*murtahin*), wawancara, Kelurahan Iringmulyo, 24 April 2017.

setelah itu melakukan pertemuan lagi untuk menegaskan gadai tersebut dengan langsung dengan ijab-qabul.[86] Terkait perjanjian tersebut tidak ada yang menggunakan perjanjian tertulis, semua diakukan atas dasar saling percaya.[87] Seperti yang diungkapkan Akbar bahwa saat melakukan akad dilakukan olehnya sendiri dan terjadi dirumah *murtahin*.[88]Sama halnya dengan yang di ungkapkan bapak Cha, bapak Trio, bapak Marlon, bapak Kusdi serta bapak Adam dan bapak Yudi bahwa melakukan akad gadai oleh dirinya sendiri tanpa menggunakan perwakilan karena ingin lebih jelas prihal gadai tersebut.[89]

Pada saat akad antara kedua belah pihak, diucapkan *ijab-qabul* antara *rahin* dan *murtahin* yang berbunyi "saya gadaikan sepeda motor ini kepada Bapak dan saya terima uang pinjaman ini dengan ketentuan pengembalian selama jangka 2 bulan dan setelah itu saya akan mengembalikan uang Bapak" yang kemudian dijawab oleh *murtahin* yang berbunyi "saya serahkan uang

[86] Bapak Cha (*rahin*),, wawancara, Kelurahan Iringmulyo, 01 April 2017.
[87] Bapak Rangga (*murtahin*), wawancara, Kelurahan Iringmulyo, 24 April 2017.
[88] Bapak Akbar, (*rahin*), wawancara, Kelurahan /Iringmulyo, 01 April 2017
[89] Bapak Cha,Trio,Marlon,Kusdi,Adam,Yudi, (*rahin*), wawancara, Kelurahan Iringmulyo, 01 April 2017.

ini dan saya menerima gadai tersebut".[90] Dalam akad tersebut juga disepakati bahwa apakah barang jaminan gadai tersebut boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* atau tidak dengan ketentuan bahwa barang berharga seperti kendaraan dan alat elektronik akan dijadikan barang jaminan selama jangka waktu yang telah disepakati bersama dengan penambahan 5-10% dari pinjaman saat pengembalian dan akan dikenakan denda 5-10% jika *rahin* terlambat membayar angsuran pada setiap bulannya.[91]

Rahin yang lain juga melakukan serah terima dalam akad gadai. Namun yang berbeda adalah nilai gadai dan jangka waktu gadai tersebut. Bapak Akbar menggadaikan sepeda motor sebesar 3 juta dengan jarak waktu 2 bulan,[92] Bapak Cha menggadaikan sepeda motor dengan harga 3 juta dengan jarak waktu 3 bulan,[93] Bapak Trio menggadaikan sepeda motor dengan harga 2 juta dengan jangka waktu 2 bulan[94], Bapak Marlon menggadaikan sepeda motor dengan harga 3 juta dengan jangka waktu 3 bulan[95], Bapak Kusdi menggadaikan sepeda motor dengan harga 3 juta dengan jangka waktu 3

[90] Bapak Steven (*rahin*), wawancara, Kelurahan Iringmulyo, 01 April 2017.
[91] Bapak Rangga, (*murtahin*), wawancara, Kelurahan Iringmulyo, 24 April 2017
[92] Bapak Akbar, (*rahin*), wawancara, Kelurahan Iringmulyo, 01 April 2017
[93] Bapak Cha, (*rahin*), wawancara, Kelurahan Iringmulyo, 01 April 2017
[94] Bapak Trio, (*rahin*), wawancara, Kelurahan Iringmulyo, 01 April 2017
[95] Bapak Marlon, (*rahin*), wawancara, Kelurahan Iringmulyo, 01 April 2017

bulan[96], Bapak Adam menggadaikan sepeda motor dengan harga 3,5 juta dengan jangka waktu 2 bulan[97], Bapak Yudi menggadaikan sepeda motor dengan harga 1 juta dengan jangka waktu 2 bulan[98] dan Bapak Manda menggadaikan Jam Tangan dengan harga 700 ribu dengan jangka waktu 1 bulan[99]. Terjadinya perbedaan harga dan jangka waktu disebabkan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti kemampuan pelunasan dari pihak *rahin*, dan nilai harga sepeda motor tersebut.

4. Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai

Barang berharga yang dijadikan jaminan adalah sepeda motor beserta STNK dan alat elektronik yang notabene milik sendiri. Pengelolaan barang jaminan yang dilakukan di Kelurahan Iringmulyo Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Steven bahwa barang jaminan yang diterimanya sebagian digunakannya namun beliau tidak menggunakan sepenuhnya barang jaminan itu, dan bila saat akad dari pihak *rahin* tidak mengizinkan barang jaminannya untuk dimanfaatkan maka pihak *murtahin* tidak akan memanfaatkan barang jaminan tersebut[100], hal

[96] Bapak Kusdi, (*rahin*), wawancara, Kelurahan Iringmulyo, 01 April 2017
[97] Bapak Adam, (*rahin*), wawancara, Kelurahan Iringmulyo, 01 April 2017
[98] Bapak Yudi, (*rahin*), wawancara, Kelurahan Iringmulyo, 01 April 2017
[99] Bapak Manda, (*rahin*), wawancara, Kelurahan Iringmulyo, 01 April 2017
[100] Bapak Steven, (*murtahin*), wawancara, Kelurahan Iringmulyo, 24 April 2017

yang sama juga dikatakan oleh bapak Rangga bahwa barang jaminan akan dimanfaatkan untuk keperluan pribadi untuk mengantarkan anak sekolah dan tidak dipergunakan untuk kegitan berbisnis dan jika dalam perjanjian di awal pihak *rahin* tidak keberatan dan memperbolehkan barang jaminanya dipergunakan atau dimanfaatkan oleh *murtahin.*[101]

5. Pembayaran dan Pelunasan Gadai

Praktik gadai di Kelurahan Iringmulyo, sistem pembayarannya bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, bisa diangsur setiap bulan dan yang ke dua bisa dibayar lunas pada saat jatuh tempo. Dan pada saat pelunasan *rahin* dikenakan tambahan 10% dari pokok pinjamnya."[102]

6. Denda Gadai

Pelaksanaan gadai di kelurahan Iringmulyo menggunakan sistem denda terhadap *rahin* denda yang di berikan antar *murtahin* juga berbeda, terdapat 2 cara yaitu pertama denda akan diberikan 10% jika telat membayar pada saat jatuh tempo, jika ada satu orang *rahin* dengan pinjaman Rp. 3.000.000,- dan *rahin* terlambat membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo walaupun hanya telat 1 hari maka *rahin* tersebut akan dikenakan denda

[101] Bapak Rangga, (*rahin*), wawancara, Kelurahan Iringmulyo, 24 April 2017
[102] Bapak Manda, (*rahin*), wawancara, Kelurahan Iringmulyo, 01 April 2017

Rp.300.000,- oleh bapak Steven, dan yang kedua dikenakan 5% jika ada satu orang *rahin* dengan pinjaman Rp. 1.500.000,- dan *rahin* terlambat membayar kewajibannya walapun hanya telat 1 hari maka *rahin* tersebut akan dikenakan denda Rp.75.000,- oleh bapak rangga selaku *murtahin.* Denda tersebut akan terus bertambah dan akan terus berjalan selama *rahin* belum melunasi hutangnya terhadap *murtahin*. Di dalam prakteknya di masyarakat Iringmulyo tidak ditemukan *rahin* yang telat membayar pokok kewajibannya semua diketahui membayar tepat waktu.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas dapat diketahui bahwa *rahin* menggadaikan barang berharganya karena kebutuhan ekonomi yang mendesak dan *murtahin* menerima gadai karena mereka ingin menolong *rahin* yang membutuhkan pertolongan namun disisi lain *murtahin* juga mendapatkan keuntungan dari gadai tersebut. Barang berharga yang digadaikan adalah sebagai bentuk jaminan untuk mempermudah proses pinjaman. Pelaksanaan akad di Kelurahan Iringmulyo tidak ada syarat khusus, yang terpenting jika sudah ada uang yang dihutang, barang jaminan beserta dokumennya, serta kedua belah pihak maka akad gadai sudah dapat

dilaksanakan. Pada saat gadai dilaksanaakan diiringi dengan sighat atau perkataan *ijab-qabul* antara *rahin* dan *murtahin*.

Pembayaran dilakukan dengan cara di angsur setiap bulannya kepada *murtahin* atau pada saat jatuh tempo pelunasan dan disaat bersamaan dengan pelunasan tersebut *rahin* dikenakan tambahan 10% dari pokok pinjamnya.

C. Presepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pegadaian Di Kelurahan Iringmulyo Metro Timur

Ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah Islam. Jadi prinsip ekonomi Islam adalah segala aktivitas ekonomi harus sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadits.

Proses bermuamalah dapat dianggap sah, apabila memenuhi rukun dan syarat yang terkandung dan menjadi pedoman aturan dalam pelaksanaannya. Apabila tidak memenuhi rukun dan syarat serta prinsip dasar bermuamalah dalam Islam, maka pelaksanaan muamalah tersebut dapat dianggap tidak sah dalam hukum Islam yang tentunya bertentangan dengan Ekonomi Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits. Terkait dengan pelaksanaan gadai barang berharga seperti sepeda motor dan alat

elektronik di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Metro dapat dideskripsikan di bawah ini:

1. Pemahaman masyarakat terhadap Negosiasi Gadai

Proses muamalah dalam kegiatan ekonomi harus mempertemukan pihak-pihak yang melakukan akad gadai, baik secara langsung (bertatap muka) maupun melalui media bantu (via alat komunikasi) atas dasar sudah saling kenal.

Pemahaman masyarakat mengenai negosiasi gadai secara umum telah baik. Menurut bapak Akbar selaku *rahin* mengatakan bahwa "dalam proses gadai memang harus bertatap muka langsung, dalam hal ini saya sebelum melakukan transaksi pegadaian saya terlebih dahulu menkonfirmasi ke *murtahin* bahwa saya akan menggadaikan motor kemudian kami bertemu di rumah *murtahin* dengan membawa sepeda motor beserta dokumennya, kemudian di sana antara saya dan *murtahin* melakukan kesepakatan tentang gadai tersebut".[103]

Menurut bapak Steven selaku *murtahin* " jika ada orang yang mau menggadaikan ke saya maka saat bertemu harus membawa barang yang akan dijaminkan beserta dokumennya, kemudian setelah negosiasi dan tercapai kesepakatan maka langsung uang gadainya saya berikan ke *rahin*"[104].Adapun menurut masyarakat lain yakni bapak Rangga selaku *murtahin* "transaksi

[103] Bapak Akbar, (*rahin*), wawancara, Kelurahan Iringmulyo, 01 April 2017
[104] Bapak Steven, (*murtahin*), wawancara, Kelurahan Iringmulyo, 24 April 2017

pegadaian biasanya dirumah saya, namun dalam pegadaian tidak ada perjanjian tertulis antara saya dengan *rahin* setelah *rahin* mengatakan saya gadaikan barang ini ke bapak maka saya buat kesepakan dengan *rahin* setelah sepakat maka saya terima barang gadai ini".[105]

Berdasarkan hasil wawancara, menurut bapak Akbar "sebelum melakukan transaksi pengadaian sebelumnya saya hubungi dulu pihak *murtahin* dan kemudian saya kerumah *murtahin* dan disana kami melakukan kesepakatan bersama atas pegadaiannya".[106] Pelaksanaan gadai di Kelurahan Iringmulyo sudah memenuhi ke empat rukun tersebut yaitu adanya *shigat* atau lafadz serah terima, adanya *aqid* yaitu *rahin* dan *murtahin* dan adanya *marhun* yaitu barang berharga seperti sepeda motor dan alat elektronik serta adanya *marhun* bih yaitu hutang.

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masyarakat kelurahan Iringmulyo kecamatan Metro Timur telah mengerti sadar bahwa dalam negosiasi gadai harus memenuhi syarat dan rukun pegadaian, di mana masyarakat mengatakan bahwa setiap melakukan pegadaian dilakukan secara bertatap muka langsung ditempat *murtahin* dengan membawa barang jaminan, dan di rumah *murtahin* dilakukan akad pegadaian dan melakukan kesepatan bersama antara *rahin* dan *murtahin*.

---

[105] Bapak Rangga, (*murtahin*), wawancara, Kelurahan Iringmulyo, 24 April 2017
[106] Bapak Akbar, (*rahin*), wawancara, Kelurahan Iringmulyo, 01 April 2017

Pemahaman masyarakat di kelurahan iringmulyo mengenai negosiasi gadai sudah sudah baik, di mana dari hasil wawancara di atas, masyarakat memahami gadai mempunyai rukun gadai seperti *Shigat*, yaitu lafadz yang diucakan oleh dua orang yang berakad. *Aqid*, yaitu yang mengadakan akad *(rahin)* dan yang menerima gadai (*murtahin).* Barang yang dijadikan jaminan *(al-marhun)* dan Utang *(al-marhun bih).*

2. Pemahaman masyarakat terhadap Akad Gadai

Proses muamalah dalam kegiatan ekonomi selain harus mempertemukan pihak-pihak yang melakukan akad gadai, baik secara langsung (bertatap muka) maupun melalui media bantu (via alat komunikasi) atas dasar sudah saling kenal. Juga harus memiliki akad gadai, pada lingkup akad gadai, harus ada ucapan *ijab-qabul* yang pada intinya pernyataan serah terima dan kesepakatan antara kedua belah pihak serta pihak-pihak yang melakukan akad harus cakap hukum dan mempunyai kecakapan dalam bertindak muamalah yaitu dewasa dan berakal dan berbuat atas kehendak sendiri serta syarat *marhun* adalah benda milik pribadi yang bernilai dan dapat diperjual belikan.

Pada pelaksanaan gadai di Kelurahan Iringmulyo, antara pihak yang menggadaikan dengan pihak penerima gadai telah saling bertemu dan memberikan pernyataan saling serah terima, hal ini dapat dilihat pada pengucapan kata-kata ”saya gadaikan sepeda motor ini” dan si penerima gadai mengucapkan ” saya

serahkan uang ini dan saya menerima gadai tersebut". Bahwa dalam pelaksanaan gadai barang berharga seperti sepeda motor dan alat elektronik tersebut dilaksanakan oleh *rahin* dan *murtahin* yang memiliki kecakapan baik dari segi fisik maupun dari segi mental. Serta barang berharga seperti sepeda motor dan alat elektronik yang digunakan sebagai jaminan merupakan barang milik *rahin* sendiri dan mempunyai nilai jual. Namun, dalam akad antara *rahin* dan *murtahin* tidak menggunakan perjanjian tertulis dan saksi meskipun sudah memakai unsur kekeluargaan dan saling amanah. Perjanjian tertulis dan saksi pentingg untuk menjadi bukti jika dikemudian hari terjadi masalah wanprestasi.

Di dalam pelaksanaan gadai, akad haruslah jelas isi, jenis, serta tujuan dari pengadaan akad. Apabila tidak ada kejelasan mengenai akad diantara kedua belah pihak yang nantinya dapat menimbulkan kekecewaan salah satu pihak, maka hal itu dapat membuat akad menjadi cacat dan tidak sah dalam Islam. Jadi, dalam hukumnya harus ada kejelasan diantara penerima gadai dan penggadai. Akad gadai yang digunakan oleh masyarakat Iringmulyoa dalah akad yang sah, karena sudah jelas mewakili tujuan dan maksud dari masing-masing.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa pemahaman mengenai akad gadai yang dilakukan oleh

masyarakat Iringmulyo sudah benar karena telah sesuai dengan akad di dalam syarat dan rukun gadai.

3. Pemahaman Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan

Gadai merupakan suatu kegiatan menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas hutang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut dapat di bayar dari penjualan barang jaminan tersebut. Barang berharga seperti sepeda motor dan barang elektronik di Kelurahan Iringmulyo adalah barang milik sendiri yang hanya membutuhkan perawatan saja dan jika dipakai maka akan mengurangi zatnya.

Akad gadai adalah akad *tabarru* yaitu akad tolong-menolong yang tentunya menjelaskan bahwa gadai bukan objek mencari keuntungan. Para ulama menjelaskan bahwa *murtahin* boleh memanfaatkannya jika di izinkan *rahin* begitupun sebaliknya namun pemanfaatan ini hanya sekadarnya dan tidak boleh berlebihan. Pemanfaatan Barang berharga yang dilakukan *Murtahin* para ulama menjelaskan bahwa *murtahin* boleh mengambil pemanfaatan dari barang gadaian karena pada prinsipnya barang tersebut milik *rahin* asalkan dengan pemanfatan tersebut tidak berkurang nilai dari barang gadain tersebut. Fatwa DSN Mui No. 25 Tahun 2002 juga dijelaskan, *marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun*

tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin* dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharan dan perawatan.

Pernyataan di atas dapat diartikan bahwa gadai boleh di manfaatkan oleh *rahin* maupun *murtahin* asalkan tidak merugikan salah satu pihak baik *rahin* maupun *murtahin*. Pemahaman masyarakat kelurahan Iringmulyo mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang jaminan gadai setiapa brang yang digadaikan boleh di ambil manfaatnya atau dapat dipergunakan oleh *murtahin* , hal ini sesuai dengan penjelasan masyarakat berikut :

Menurut bapak Akbar selaku *rahin* "pemanfaatan jaminan padai gadai ini saya perbolehkan *murtahin* untuk memanfaatkan barang jaminannya, karena biasanya masyarakat juga seperti itu, saya tidak berfikir dirugikan karena saya telah terbantu atas pinjaman dari akad gadai tersebut, namun yang membuat saya sedikit keberatan yakni dengan denda dan penambahan yang diberikan sebesar 10%, karena keadaan kadang tidak sama kapan waktunya bisa membayar tepat waktu kadang tidak".[107]

Bapak Steven selaku *murtahin* mengungkapkan bahwa "pemanfaatan barang jaminan dilakukan atas kesepakatan bersama, jika pihak *rahin* tidak memperbolehkan dimanfaatkan

[107] Bapak Akbar, (*rahin*), wawancara, Kelurahan Iringmulyo, 01 April 2017.

atau digunakan barang jaminanya tidak menjadi masalah, karena saya juga mempunyai kendaraan dan barang elektronik sediri serta barang jaminan tersebut tidak di sewakan kembali sehingga tidak ada penghasilan dari barang jaminan tersebut, dan memang ada penambahan dan denda 10% dari pinjaman ini dilakukan guna mendisiplinkan *rahin* dalam membayar utangnya"[108]. Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Rangga "saya menerima barang gadai karena ingin membantu *rahin*, dan jika dalam kesepakatan barang jaminan tidak boleh digunakan maka tidak masalah, namun dalam pembayaran dan pelunasan utang harus tepat waktu oleh karena itu saya memberikan denda dan penambahan 5% dari pinjaman yang saya berikan"[109].

Menurut bapak Cha selaku *rahin* "saya melakukan gadai karena kebutuhan mendesak dan barang jaminan saya perbolehkan *murtahin* untuk menggunkannya karena saya telah mengizinkan dan saya tidak merasa keberatan karen jangka waktu yang tidak lama, dan saya telah terbantu dengan proses gadai ini yang tidak ribet dan lama"[110]. Pemahaman yang sama juga disampaikan oleh bapak Trio,Marlon,Kusdi, Adam,Yudi dan Manda yang mengungkapkan bahwa "saya melakukan gadai dengan sesama masyarakat bukan ke lembaga keuangan syariah karena di sini proses tidak ribet dan lama, oleh karenanya saya merasa terbantu

[108] Bapak Steven, (*murtahin*), wawancara, Kelurahan Iringmulyo, 24 April 2017
[109] Bapak Rangga, (*murtahin*), wawancara, Kelurahan Iringmulyo, 24 April 2017
[110] Bapak Cha, (*rahin*), wawancara, Kelurahan Iringmulyo, 01 April 2017

melakukan gadai di sini, dan mengenai barang jaminan saya tidak merasa keberatan jika barang tersebut digunakan oleh *murtahin* karena dalam perjanjian juga telah saya izinkan *murtahin* untuk menggunakannya, dan saya tidak merasa dirugikan jika barang jaminan saya dimanfatkan oleh *murtahin*, dan memang ada denda dan penambahan 10% dan 5% , namun semua itu wajar karena kami telah merasa tertolong denga gadai ini"[111].

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan gadai barang jaminan yang dilaksanakan di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro tersebut telah sesuai dengan hakikat gadai yaitu akad tolong-menolong bahwa pemanfaatan barang jaminan yang dilakukan oleh *rahin* dan *murtahin* tidak merugikan *rahin* karena pemanfaatan barang jaminan telah di izinkan oleh pihak *rahin*, dan telah terjadi kesepakatan bersama dan *rahin* tidak merasa dirugikan dengan penambahan 10%, namun ada salah satu *rahin* yang sedikit merasa keberatan. Oleh karena itu perlu di luruskan pelaksanan gadai terkait penambahan dan denda yang diberikan oleh *murtahin* karena hakikat gadai adalh tolong menolong. Terlebih dengan gadai barang berharaga seperti sepeda motor dan barang berharga yang sudah di tetapkan besaran jumlah bagi hasil diawal itu ada sebagian pihak *rahin*

[111] Bapak TR, ADM,MRL, KSD, YUL, MAN, (*rahin*), wawancara, Kelurahan Iringmulyo, 01 April 2017

yang merasa dirugikan. Hal tersebut tidak menggambarkan ekonomi Islam yang hakiki.

4. Pemahaman Masyarakat Tentang Pembayaran dan Denda Gadai

Proses berakhirnya suatu muamalah dalam kegiatan ekonomi di saat salah satu pihak melunasi kewajibannya, proses gadai di kelurahan Iringmulyo berakhir jika pihak *rahin* telah membayar kewajibanya secara penuh dan tepat waktu.

Pada pelaksanaan gadai di Kelurahan Iringmulyo, antara pihak yang menggadaikan dengan pihak penerima gadai telah menyepakati berapa lama pengembalian atau pembayaran yang dilakukan. Dan setiap bulanya pihak *rahin* membayar kewajibannya kepada *murtahin* dan di bulan terkahir *rahin* membayar pokok kewajiban dan dengan penamabahan 10% dari pokok pinjamnnya.

Di dalam pelaksanaan gadai, penambahan pokok pinjaman haruslah diperhatikan aspek muamalahnya, gadai merupakan akad saling menolong dan di dalam akad tolong menolong tidak diperkenankan salah satu pihak memanfaatkan barang jaminan untuk tujuan bisnis apalagi menjadikan gadai sebagai salah satu bisnis dan pendapatan, oleh karenanya gadai seharusnya tidak diperkenan memberikan tambahan pokok di luar biaya perawatan barang jaminan, apalagi penambahan tersebut

bertujuan untuk kepentingan mendapatkan keuntungan dan kepentingan bisnis, maka hal tersebut tidak dibenarkan.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat diketahui bahwa pemahaman masyarakat Iringmulyo terhadap pembayaran dan pelunasan gadai belum terlalu baik, ini dikarenakan masyarakat belum pahan bahwasanya setiap hutang yang menarik manfaat adalah riba.

Pada pelaksanaan gadai di Kelurahan Iringmulyo, setiap pihak yang akan mengadaikan barang berharganya di bebankan denda 5-10% jika telat membayar, dan karena pihak yang mengadaikan membutuhkan uang maka diterimalah syarat denda tersebut. Di dalam prakteknya tidak ditemui masyarakat yang terkena denda tersebut, karena mereka menyadari dan memahami jika mereka telat membayar maka denda 5-10% akan menjadikan beban baru bagi mereka. Hal ini jelas tidak terlihat akad saling tolong-menolongnya, hal ini diperkuat oleh penjelasan bapak Manda "sebelum satu bulan saya sudah membayar dan melunasi kewajiban saya".[112] Bapak Adam juga memberikan keterangan "saya tidak pernah terkena denda karena saat pembayaran saya selalu tepat waktu".[113]

[112] Bapak Manda, (*rahin*), wawancara, Kelurahan Iringmulyo, 01 April 2017
[113] Bapak Adam, (*rahin*), wawancara, Kelurahan Iringmulyo, 01 April 2017

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas diketahui bahwa pemahaman masyarakat Iringmulyo akan denda gadai sudahlah cukup baik dimana mereka menyadari bahwa denda tersebut tidaklah dibenarkan dan mereka menghindari hal tersebut dengan membayar tepat waktu bahkan membayar sebelum jatuh tempo.

. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka pelaksanaan gadai di Kelurahan Iringmulyo Metro Timur ditinjau dari prinsip ekonomi Islam dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Prinsip *Tauhid*

Prinsip Islam tentang *ketauhidan,* mengatakan segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalah, proses produksi, distribusi, konsumsi, dan pemasaran harus senantiasa dikaitkan dengan nila-nilai ilahiah dan harus selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan Allah Swt.

Pelaksanaan gadai di kelurahan Iringmuyo telah terlihat prinsip ketauhidanya ini terlihat dari nilai *tabaru* dalam gadai ini dimana *murtahin* menerima gadai bukan untuk mencari keuntungan semata melainkan karena ingin membantu kesusahan *rahin*. Dan dalam membuat kesepakatan bersama tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

2. Prinsip Keadilan

Prinsip Islam tentang keadilan menjamin bahwa tak seorang pun dapat memperoleh kekayaan secara tidak jujur, tidak adil, ilegal, dan curang. Para pemeluk Islam hanya di izinkan untuk mendapatkan kekayaan dengan cara jujur dan adil.

Pelaksanaan gadai yang terjadi di Kelurahan Iringmulyo Kecamtan Metro Timur Kabupaten Kota Metro memenuhi unsur keadilan terlihat dari pemanfaatnnya. Pemanfaatan yang dilakukan oleh *murtahin* tidak merugikan pihak *rahin* dan menguntungkan pihak *murtahin*. *Murtahin* tidak mendapatkan keuntungan yang sangat besar karena barang jamiinan tidak disewakan kembali dan pemanfaatan barang jaminan didasarkan kesepakatn bersama dan musyawarah serta mufakat bersama, dan pihak rahinpun mengizinkan dengan ikhlas jika barang jaminan akan dipergunakan. Penambahan 10% sebagai ganti dari biaya pemeliharan barang jaminan, namun denda yang diberikan *murtahin* dianggap menyulitkan *rahin.*

3. *Khalifah*

Di dalam Islam, Allah SWT berfirman bahwa :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ
فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ
قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٠

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (Q.S. Al-Baqarah:30)

Berdasarkan ayat di atas, manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi, itu berarti untuk menjadi seorang pemimpin dan seorang pemakmur bumi. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai syari'ah, dan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia.

Pelaksanaan gadai di Kelurahan Iringmulyo sudah terlihat prinsip ini, ini terlihat dari *murtahin* yang tidak menjadikan gadai ini sebagai bisnis dan penghasilan, dimana barang jaminan tidak disewakan bahkan tidak dimanfaatkan karena semua didasarkan ingin membantu sesama dari kesusahan.

4. *Keseimbangan*

Pandangan Islam terhadap hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan.

Pelaksanaan gadai di Kelurahan Iringmulyo belum terlihat pada prinsip ini, ini terlihat dari *murtahin* yang masih menambahkan dnda setiap bulanya apabila *rahin* tidak dapat melunasi hutangnya tepat pada waktunya dan penambahan 10% atau 5% di setiap pengembalian hutang *rahin*. Hal ini menunjukan bahwa *murtahin* masih mencari keuntungan duniawi.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat diketahui bahwa pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan gadai di kelurahan Iringmulyo kecamatan Metro Timur masih belum benar, ini dikarenakan pelaksanaan praktik

gadai yang mereka pahami dan jalani masih melanggar prinsip-prinsip Islam. Walaupun semua dilakukan atas dasar saling tolong-menolong, musyawarah dan saling percaya tetapi masih terdapat unsur ketidakseimbangan dan tidak keadilan di dalam pelaksanaan gadai tersebut, karena adanya pemberian denda dan penambahan saat pengembalian hutang tidak sesuai dengan gadai dalam ekonomi Islam. Transaksi seperti itu termasuk riba.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data serta penelitian yang telah dilakukan pada masyarakat kelurahan Iringmulyo kota Metro terkait Presepsi Masyarakat terhadap pelaksanaan pegadaian prespektif ekonomi Islam, peneliti menyimpulkan bahwa strategi Presepsi Masyarakat terhadap pelaksanaan pegadaian prespektif ekonomi Islam "di Kelurahan Iringmulyo Metro Timur" belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Hal ini dikarenakan praktik gadai belum berlandaskan prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip *tauhid*, keseimbangan, dan prinsip keadilan. Hal paling mendasar dan yang belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam ialah penambahan pokok hutang dan pemberian denda, walaupun dengan alasan untuk mendisiplinkan *rahin* dalam membayar hutangnya serta dilakukan dengan musyawarah itu dilarang dalam konsep ekonomi Islam karena setiap hutang yang menarik manfaat adalah riba.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat peneliti yang mungkin akan memberikan manfaat yaitu:

1. Bagi *murtahin* haruslah memberikan kemudahan kepada murtahin dan semua berlandaskan tolong menolong dan tidak menentukan penambahan di awal akad.

2. Bagi *rahin* hendahknya memilih lembaga gadai syariah sebagai pilihan prioritasnya jika memang terdesak hendaknya menggadaikan kepada *murtahin* perorangan dengan akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
3. Dalam peraktik gadai jangan sampai melupakan tujuan gadai yaitu tolong-menolong bukannya menjadikan gadai sebagai alat mencari keuntungan.
4. Hendaklah orang yang melakukan aktivitas pegadaian mempelajari prinsip-prinsip, norma dan hukum gadai, agar dapat mengetahui apa yang sebaiknya di ambil dan apa yang sebaiknya ditinggalkan, mengetahui hal yang riba dan yang tidak riba, tidak menjadikan gadai sebagai komuditas bisnis semata sehingga gadai yang dilakukan menjadai gadai yang Islami.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Azis, 2008, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro,* (Yokyakarta: Graha Ilmu).

Abdul Manan, 2012, *Hukum Ekonomi Syari'ah,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

Abdullah bin abdurrahman Alu Bassam, 2002, *"Syarah Hadists Pilihan Bukhari-Muslim"*, (Jakarta: Darul Fallah).

A. Djazuli, 2012, *Ilmu Fiqh,* (Jakarta: Prenada Media Group).

Abid. Shomad,2012, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

Ade Sofyan Mulazid, 2012, *Kedudukan System Pegadaian Syariah (Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia), (*Jakarta:Kementrian Agama RI).

Ahmad Wardi Muslich, 2010, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:AMZAH).

Ali Hasan,1997, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada).

Amir Syarifuddin,2010, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana).

Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada).

Beni Ahmad Soebani, 2008, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia).

Chairuman Pasaribu Dan Suhrawadi K.Lubis, 2004, *Hokum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta;Sinar Grafika).

Didik Hafidhuddin, 2003, *Islam Aplikatif,* (Jakarta: Gema Insani).

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn, dalam http;//www.dsnmui.or.id, diunduh pada tanggal 27 Januari 2015.

Hendi Suhendi,2010, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Pers).

Husein Umar dan Purnomo Setiadi, 2003, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta; Bumi Aksara).

Imam Mustofa,2014, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba).

Mardani,*2012, Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana).

Moh.Nasir,*2011, Metode Penelitian,* (Jakarta; Ghalia Indonesia).

Muh. Syafi'i Antonio,2001, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek,* (Jakarta: Gema Insani, Cet. 1).

Muhammad Amin Suma,2008, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam,* (Jakarta: Kholam Publishing).

Mustafa Edwin Nasution, 2012, *Pengenalan Ekslusif: Ekonomi Islam,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

Niniek Suparni, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata),* (Jakarta:Rineka Cipta).

Nurul Huda et al, 2012, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis,* (Jakarta: Kencana Preda Media Group).

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, STAIN Jurai Siwo Metro, Metro, 2013.

QS. Al-Baqarah (2): 283

Rachmat Syafe'I, 1987, *Fiqh Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia).

Sayyid Sabiq, 1987, Fiqh Sunnah, (Bandung:PT Alma'arif).

Siah Khosyi'ah, 2014, *Fiqh Muamalah Perbandingan,* (Bandung: pustaka setia).

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengatantar Penelitian Hukum,* cet.ketiga, (Jakarta: UI PRESS).

Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D,* (Bandung; Alfabeta).

Sumadi Suryabrata, 2015, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: RajawaliPers).

Sutrisno Hadi, 1986, *Metodologi Research,* jilid III (Yogyakarta; Yayasan Penerbitan Psikologi Universitas Gajah Mada).

Veitzal Rivai dan Arviyan Arivin, 2010, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi,* (Jakarta: Bumi Aksara).

W.Gulo, 2002, *Metode Penelitian,*(Jakarta; Grasindo).

Zahratinnihayah.bogspot.com, diunduh tanggal 20 Juli 2016.

Zainudin Ali, 2008, *Hukum Gadai Syariah,* (Jakarta:Sinar Grafika).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERSERPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PEGADAIAN PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM

(Studi Kasus Di Kelurahan Iringmulyo Metro Timur)

OUT LINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

E. Latar Belakang Masalah

F. Pertanyaan Penelitian

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian

H. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A . Gadai (Rahn)

4. Pengertian Gadai
5. Dasar Hukum Gadai
6. Rukun Dan Syarat Gadai

B. Pemanfataan Barang Gadai dan Hasilnya

C. Berakhirnya Akad Gadai

D. Ekonomi Islam

4. Pengertian Ekonomi Islam
5. Sumber hukum ekonomi Islam
6. Prinsip-prinsip ekonomi Islam

BAB III METODE PENELITIAN

D. Jenis Data Dan Sifat Penelitian

E. Sumber Data

3. Sumber Data Primer

4. Sumber Data Sekunder

C. Teknik Pengumpulan Data

3. Wawancara

4. Dokumentasi

F. Teknik Analisa Data

BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Profil Kelurahan Iringmulyo, Metro Timur

E. Pelaksanaan Pegadaian Di Kelurahan Iringmulyo Metro Timur

F. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pegadaian Di Kelurahan Iringmulyo Metro Timur

BAB V PENUTUP

C. Kesimpulan

D. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, Januari 2017

Penulis

Khodijah Widya Ningsih
NPM. 1288134

Pembimbing I

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II

H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

ALAT PENGUMPUL DATA

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP

PRAKTIK PEGADAIAN PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM

(Studi Pada Pelaksanaan Pegadaian Di Kelurahan Iringmulyo, Metro Timur)

A. Wawancara

1. Pemberi gadai (rahin)
    a. Kapan anda melakukan akad gadai?
    b. Apa yang melatarbelakangi anda melakukan akad gadai?
    c. Apa yang menjadi syarat untuk melaksanakan akad gadai tersebut?
    d. Mengapa anda tidak coba untuk meminjam uang kepada saudara atau orang terdekat?
    e. Mengapa anda memilih untuk melakukan gadai dibandingkan dengan meminjam uang di lembaga keuangan seperti Bank atau BMT?
    f. Berapa utang yang anda pinjam dan berapa lama jagka waktu pengembaliannya?
    g. Untuk apa uang yang anda pinjam tersebut?
    h. Bagaimana mekanisme pelaksanaan gadai yang anda lakukan?
    i. Dalam akad gadai tersebut, siapakah yang menetapkan barang gadaian untuk dimanfaatkan?apakah permintaan anda atau permintaan dari pihak murtahin?
    j. Apakah anda menyetujui atau merelakan jika barang gadaian dimanfaatkan oleh murtahin?
    k. Apakah anda merasa dirugikan jika barang gadaian dimanfaatkan oleh murtahin?
    l. Bagaimana pendapat anda mengenai sistem pegadaian yang ada dikelurahan Iringmulyo Metro Timur tersebut?

2. Penerima gadai (murtahin)
    a. Mengapa anda menerima gadai dari rahin?
    b. Anda gunakan untuk apa barang gadaian tersebut?
    c. Dalam akad gadai tersebut, siapakah yang menetapkan barang gadaian untuk dimanfaatkan? Apakah anda sebagai murtahin atau dari pihak rahin?

d. Bagaimana jika rahin tidak mengizinkan anda untuk memanfaatkan barang gadaian tersebut? Apakah anda masih mau untuk memberikan utang kepada rahin?
e. Apakah ada perjanjian tertulis dalam melakukan akad gadai?
f. Berapa keuntungan yang anda peroleh dari pemanfaatan barang gadaian tersebut?
g. Apakah ada pemberian hasil dari pemanfaatan barang gadaian tersebut yang diberikan kepada rahin?
h. Bagaimana menurut anda mengenai pemanfaatan barang gadaian yang anda lakukan?
i. Apakah ada penentuan jangka waktu pemanfaatan barang gadaian dan pengambilan utang tersebut? Jika ada, berapa jangka waktunya?
j. Apakah anda mensyaratkan penambahan dalam pengembalian hutang?
k. Bagaimana jika rahin belum dapat mengembalikan hutang pada saat jatuh tempo?

B. Dokumentasi

1. Dokumentasi data tentang sejarah kelurahan di Iringmulyo , Metro Timur.

Metro, Januari 2017

Penulis

Khodijah Widya Ningsih
NPM. 1288134

Pembimbing I

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II

H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/0609/2016 Metro, 29 April 2016
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
2. H. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum
di –
Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama	:	Khodijah Widya Ningsih
NPM	:	1288134
Jurusan	:	Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi	:	Ekonomi Syariah (ESy)
Judul	:	Persepsi masyarakat terhadappraktikpegadaian persepektif etika bisnis islam (studi pada pelaksanaan pegadaian di Kauman, Metro Pusat)

Dengan ketentuan :

1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai selesai skripsi:
   a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b Isi ± 3/6 bagian.
   c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan,

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP. 197206111998032001

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/0609/2016 Metro, 29 April 2016
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
2. H. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum
di –
Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama	:	Khodijah Widya Ningsih
NPM	:	1288134
Jurusan	:	Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi	:	Ekonomi Syariah (ESy)
Judul	:	Persepsi masyarakat terhadappraktikpegadaian persepektif etika bisnis islam (studi pada pelaksanaan pegadaian di Kauman, Metro Pusat)

Dengan ketentuan :

1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai selesai skripsi:
   a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b Isi ± 3/6 bagian.
   c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan,

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP. 197206111998032001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296,
Website: www.metrouniv.ac.id; *e-mail*: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 0796/In.28/R.1/TL.00/02/2017
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA KELURAHAN IRING MULYO METRO TIMUR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0795/In.28/R.1/TL.01/02/2017, tanggal 07 Februari 2017 atas nama saudara:

Nama	: **KHODIJAH WIDYA NINGSIH**
NPM	: 1288134
Semester	: 10 (Sepuluh)
Jurusan	: Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KELURAHAN IRING MULYO METRO TIMUR, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PEGADAIAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI KELURAHAN IRING MULYO METRO TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 07 Februari 2017
an. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik,

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP 197401041999031004

PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO TIMUR
KELURAHAN IRINGMULYO
Jl. Jenderal A. Yani No. 84 Telp. (0725) 49445

Iringmulyo, 20 Juli 2017

Nomor : 400/ 126 /C4.1/2017
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

di-

Metro

Berdasarkan Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Nomor : 0796/In.28/R.1/TL.00/02/2017 tanggal 07 Februari 2017 perihal Izin Research dan sehubungan dengan telah selesainya Riset/Penelitian Mahasiswi :

Nama	:	KHODIJAH WIDYA NINGSIH
NPM	:	1288134
Jurusan	:	Ekonomi Syariah
Program Studi	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul	:	Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pegadaian Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kelurahan Iringmulyo Metro Timur)

Selama mengadakan Riset Penelitian yang bersangkutan melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan/judul yang diambil.

Demikian untuk maklum dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

LURAH IRINGMULYO,

SELAMAT, S.IP.
NIP. 19710414 199402 1 002

Tembusan :
1. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro
2. Camat Metro Timur
3. Yang bersangkutan Sdri : Khodijah Widya Ningsih

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN) METRO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Khodijah Widya Ningsih** Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / ESy
NPM : 1288134 Semester / TA : X / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa, 18 Juli 2017.		ACC Bab IV - V langsung	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Khodijah Widya Ningsih
NPM. 1288134

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN) METRO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Khodijah Widya Ningsih** Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / ESy
NPM : 1288134 Semester / TA : X / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa, 18 Juli 2017.		Acc Bab IV - V lengkapi	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Khodijah Widya Ningsih
NPM. 1288134

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN) METRO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Khodijah Widya Ningsih** Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / ESy
NPM : 1288134 Semester / TA : X / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	~~Jumat,~~ Selasa 18 Juli 2017		Pertanyaan - Penegasan - Metode Bagaimana upaya dalam Laporan hasil dan analisis LHP → pk bag. penting di urutkan secara jelas analisis → tdk perlu Pengalang LHP cukup intinya saja lalu ~~kaitkan~~ tinjauan teori Kesimpulan menjawab Pertanyaan penelitian Saran di tujukan pada Sekolah Lihat cff di dalam skripsi Perbaiki di sesuaikan cff tdk sesuaian Bab I - V	13/2017

Dosen Pembimbing I Mahasiswa Ybs.

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Khodijah Widya Ningsih
NPM. 1288134

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN) METRO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Khodijah Widya Ningsih** Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / ESy
NPM : 1288134 Semester / TA : X / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	14 Juni 2017		- Semua laporan / hasil [illegible] di sajikan dlm sub tersendiri jd satu → sistem gadai, mulai awal sup akhir artinya : mekanisme jaminan, pembayaran, dll itu bgm ? lalu ada berapa → ada persistiwa nya tidak ? di sekitar itu ada/ bnp yg ngadai berapa dst. - Baru jd sub bab berikutnya di bahas tg mekanisme diatas, melalui jaminan nasy. yg sdh di sajikan diatas - Bgm perspektif ekon islamnya ?	19/6 2017

Dosen Pembimbing I Mahasiswa Ybs.

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Khodijah Widya Ningsih
NPM. 1288134

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 *website*: www.metrouniv.ac.id *Email* : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Khadijah Widya Ningsih Jurusan/Fakuitas : Syariah dan Ekonomi Islam/ESy

NPM : 1288134 Semester/TA : IX/ 2016-2017

No	Hari/Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29 Mei 2017	- Bab III dan IV sudah direvisi. - Di acc untuk dikonsultasikan ke Pembimbing I	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

H. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum
NIP. 196506272001121001

Khadijah Widya Ningsih
NPM. 1288134

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 *website*: www.metrouniv.ac.id *Email* : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Khadijah Widya Ningsih Jurusan/Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam/ESy

NPM : 1288134 Semester/TA : IX/ 2016-2017

No	Hari/Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	8 Mei 2015	- Perbaikan tulisan yg baik dan benar berdasarkan EYD - Kesimpulan tolong ditambah sesuai dg hasil penelitian - Kalau sesuai dg prinsip ekonomi Islam maka katakan sesuai dan sebaliknya kalau tidak sesuai	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

H. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum
NIP. 196506272001121001

Mahasiswa Ybs.

Khadijah Widya Ningsih
NPM. 1288134

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) JURAI SIWO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : **Khodijah Widya Ningsih** Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / ESy
NPM : 1288134 Semester / TA : IX / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Kamis, 16 Maret 2017	✓	- ACC outline Lanjutkan ke PGB 2 - Bilang ke PGB 2 tiap ada ctt per perbaiki bagian. Jika tdk ada ctt saya tanya sekali, acc tidak saya lanjutkan	17/3 2017

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Khodijah Widya Ningsih
NPM. 1288134

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) JURAI SIWO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : **Khodijah Widya Ningsih** Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / ESy
NPM : 1288134 Semester / TA : IX / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu, 13/3/2017	✓	- APD di ACC	

Dosen Pembimbing I I

H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs.

Khodijah Widya Ningsih
NPM. 1288134

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) JURAI SIWO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : **KHODIJAH WIDYA N** Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / ESy
NPM : 1288134 Semester / TA : IX / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa, 17 Januari 2017		- Judul di cover dan di outline lengkap (kata yg benar yg mana) - Teori ekonomi Islam mana? Pelembagaan pelakonomiya dan di trigun yg konkrit!	
2.	Kamis, 26 Januari 2017		Acc outline	7/1 2017

Dosen Pembimbing I

Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs.

Khodijah Widya N
NPM. 1288134

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) JURAI SIWO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : **Khodijah Widya Ningsih** Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / ESy
NPM : 1288134 Semester / TA : IX / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu, 4 Januari 2017	✓	- Outline di ACC.	//

Dosen Pembimbing II

H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs.

Khodijah Widya Ningsih
NPM. 1288134

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) JURAI SIWO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : **KHODIJAH WIDYA N** Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / ESy
NPM : 1288134 Semester / TA : IX / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Kamis, 5 Januari 2017	✓	Teori & LBM lebih jelaskan & deskripsikan secara umum saja → lagi pd masalah yg di teliti. Perbaiki	
2.	13/2-2017	✓	Perbaiki bab III Bedakan antara sumber data primer dan wawancara	
3.	Jum'at, 24/2-2017		Lihat hal 31 dan 33 Acc bab I-III Lanjutkan surat izin research dan APD	6/3 2017

Dosen Pembimbing I

Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs.

Khodijah Widya N
NPM. 1288134

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) JURAI SIWO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : **KHODIJAH WIDYA N**
NPM : 1288134

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / ESy
Semester / TA : IX / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu, 4 - Januari 2017	✓	- Bab I, II dan III Skripsi ini di ACC untuk dilanjutkan ke Pembimbing I	✓

Dosen Pembimbing I

H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs.

Khodijah widia ningsih
NPM. 1288134

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) JURAI SIWO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : **Khodijah Widya Ningsih** Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / ESy
NPM : 1288134 Semester / TA : IX / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu, 27 Des 2017.	✓	- Tiap awal paragraf masuk 7 ketukan. - Jangan menggunakan kata "Bolion". - Pertanyaan penelitian jangan langsung nomor. - Di METOPEN: Responden belum dan perbandingan di tempat lain	

Dosen Pembimbing II

H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs.

Khodijah Widya Ningsih
NPM. 1288134

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) JURAI SIWO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : **KHODIJAH WIDYA N** Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / ESy
NPM : 1288134 Semester / TA : IX / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin, 10-10-2016 26/10-2016	✓	- lihat penelitian Relevan - perbaiki lagi bab III - gunakan metode yg tepat sesuai dg permasalahan - lengkapi	
2.	Senin, 7 nov. 2016 8-6-2016	✓	Catatan yg di dalam mana? lampirkan	
3.	Jumat, 11 nov-2016 14/11 2016	✓ ✓	Acc di seminarkan lengkapi usur² yg	

Dosen Pembimbing I

Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs.

Khodijah Widya N
NPM. 1288134

KEMENTERIAN AGAMA SEKOLAH
TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
JURAI SIWO METRO
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email:stainjusi@stainmetro.ac.id Website:www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Khadijah Widia Ningsih Jurusan / Prodi Syariah dan Ekonomi Islam / Esy

NPM : 1288134 Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
			V	Di atas di dalam "bukan" dalam" - Bahasa Indonesia - tidak menoleh (?)	V V

Mahasiswa Ybs,

Khadijah Widya Ningsih
NPM : 1288134

KEMENTERIAN AGAMA SEKOLAH
TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
JURAI SIWO METRO
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email:stainjusi@stainmetro.ac.id Website:www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Khadijah Widia Ningsih Jurusan / Prodi Syariah dan Ekonomi Islam / Esy

NPM : 1288134 Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tgl	Pembimbing		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		I	II		
1.	Sabtu, 3/9/2016		✓	- Perhatikan penulisan yang baik dan benar berdasarkan EYD	
			✓	- Ayat al-Quran dan hadis mengikuti pedoman skripsi STAIN/IAIN 16 pt.	
			✓	- Di LBM tolong dijelaskan fenomena yang berkaitan dg judul.	
			✓	- Gunakan kata "peneliti" bukan "penulis". - Perhatikan huruf "kapital" - ~~Sistem~~ - Gunakan kata "	

Mahasiswa Ybs,

Khadijah Widya Ningsih
NPM : 1288134

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Mesuji pada tanggal 09 Maret 1995, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, pasangan Ibu kholifah dan Bapak Bambang.

Pendidikan yang telah ditempuh di Sekolah dasar di SDN 1 Mesuji Timur diselesaikan pada tahun 2006, Sekolah menengah pertama di SMP N 1 Mesuji Timur diselesaikan pada tahun 2009, dan dinyatakan lulus di SMA TMI Roudlhotul Qur'an pada tahun 2012.

Tahun 2012, penulis terdaftar sebagai mahasiswa STAIN Jurai Siwo Metro yang kini menjadi IAIN METRO di Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah dimulai pada semester I TA.2011/2012.